



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Leo Chandra
Pangkat/NRP : Kopda/31050174160185
Jabatan : Tajurkes RSL
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pulau Padan, 27 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten Solihin Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Atasan dari Atasan yang berhak menghukum Nomor Kep/27/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/39/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/52/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Yusuf Sugeng Tri Haryadi
Pangkat, NRP : Kopda, 31081742061188
Jabatan : Ta Obber Sikes Ki Ma
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa II ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Anku dengan Nomor Kep/28/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/40/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020

Hal1dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa III

Nama lengkap : Deni Irawani
Pangkat/NRP : Kopda/31081917960888
Jabatan : Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap 3
Kesatuan : Yoskes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 6 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Kec Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa III ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum dengan Nomor Kep/28/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/40/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

PENGADILAN MILITER II-009 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-28 /A-21/IX/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
2. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-36 /A-29/IX/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
3. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-34 /A-27/IX/2020 tanggal 30 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /106/XI/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /107/XI/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
3. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /108/XI/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/X/2020 tanggal 30 Nopember 2020.
5. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/16/PM.II-09 / AD // 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/16-K/PM.II-09/AD// 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

Hal2dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/16-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

8. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /178/K / XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya bahwa :

a. Menuntut agar menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menghina kepada seorang atasan di tempat umum secara lisan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) KUHPM.

b. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Terdakwa I :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa II :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa III :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- Nihil

Mohon untuk ditentukan statusnya

2) Surat-surat :

a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi.

Hal3dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 97 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para Terdakwa.
- Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Oditur Militer, karena terlalu berat diterima para Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kepentingan Militer/kemanusiaan, yaitu masa depan para Terdakwa.
- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada para Terdakwa, dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa sudah mengabdikan mejadi prajurit TNI-AD diatas 10 (sepuluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi baik tugas operasi keamanan negara maupun kemanusiaan dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, maupun permohonan oleh para Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh para Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor dan di Lapangan Mayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang turut serta dengan sengaja menghina atau mengancam

Hal4dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya ", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Leo Chandra (Terdakwa I) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
- b. Bahwa Kopda Yusuf Sugeng (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa^a menjabat sebagai Ta Obber Sikkes Kima Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
- c. Bahwa Kopda Deny Irawan (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 diperintahkan oleh Kopda Erawan (Saksi-23) untuk mengshare ke Grup Dewan Koprak agar memberitahukan pada anggota Grup Dewan Koprak termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkumpul mendukung penolakan kebijakan Letkol Ckm dr.Boy Ramurthi (Saksi-2) yang menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa bersama lebih kurang 50 orang rekan-rekan berpangkat Koprak berkumpul di Ruko Dua Raja Kec. Ciluar Kab. Bogor, membahas Penganiayaan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (Saksi-4) karena Kopda Andika diduga telah melakukan Insubordinasi, dalam pertemuan tersebut Kopda Sahrir (Saksi-9) menyarankan agar permasalahan tersebut dituangkan ke dalam bentuk surat pernyataan, lalu terjadi kesepakatan membuat surat pernyataan, Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-10) yang menulis konsep surat diatas kertas berdasarkan masukan yang hadir, berisi tentang pernyataan tidak terima atas pemukulan Saksi-4 terhadap Kopda

Hal5dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika karena dituduh melakukan Insubordinasi dan kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi selaku Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) yang dinilai merugikan anggota lalu Terdakwa-2 mengetik surat pernyataan tersebut di computer miliknya, setelah diprint selanjutnya diperiksa oleh Saksi-23 dan diserahkan kepada Terdakwa-1, kemudian tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa-1 memberi info di WhatsApp Grup Dewan Kopral "segera tanda tangan, saya tunggu di parkir PT. Samasi Kec. Ciluar, sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa dan Rekan-rekan Dewan Kopral datang ke halaman parkir belakang PT. Samasi untuk turut serta menandatangani surat pernyataan di atas materai.

f. Bahwa surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 yang diterapkan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad di atas materai pada intinya berisi keberatan tentang :

- 1) Kopda Andika yang dianggap sudah loyal kepada atasan tetapi dituduh melakukan Insubordinasi dan diberi sanksi pemukulan serta tindakan fisik oleh Saksi-4.
- 2) Potongan PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang tetapi dipotong untuk 3 (tiga) orang.
- 3) Biaya pengaspalan jalan asrama dibebankan kepada anggota tiap KK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Pemotongan gaji untuk biaya operasional menunggu istri Saksi-2 yang sakit dirawat di RS Salak Kab. Bogor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per persobel.
- 5) Pembatasan personel untuk ikut tes Secaba Reg.

g. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-3 diperintah Saksi-23 dan Saksi-9 melalui pesan lewat Grup WhatsApp "Dewan Kopral" agar berkumpul di garasi/Si Angkutan karena akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrul, lalu sekira pukul 21.30 WIB Kopka Hardi Masrul menyampaikan 2 (dua) hal hasil pengarahan Saksi-4 kepada anggota berpangkat Kopral lebih kurang 50 orang, yaitu masalah uang pengaspalan akan dikembalikan dan penyelesaian masalah Kopda Andika ditunda menunggu perkembangan lebih lanjut, mendengar hal tersebut Para Terdakwa dan seluruh yang hadir emosi kemudian Kopda Jumarton (Saksi-24) berteriak "ini tidak puas bang, mari kita cari kejelasan dan keputusan dari Komandan langsung" dan dijawab oleh anggota yang lainnya "oo betul itu...ayooo kita kesana" dan secara spontan Dewan Kopral berteriak "ayooo.ayo" setelah itu seluruh Dewan Kopral serentak menuju rumah dinas Danyonkes.

h. Bahwa sesampai di depan Rumah dinas Saksi-2 dan beberapa anggota Dewan Kopral diantaranya Kopda Eko Setyo Budianto berteriak "Wooi Danyon keluar...Wooi Danyon keluar, Gara-gara kamu Batalyon jadi hancur", lalu Saksi-10 berteriak "Boy, keluar kau! , Gak jelas kau , Kopassus apa kau? " dan saat itu Para Terdakwa berada diantara anggota dewan Kopral yang berteriak-teriak menyampaikan aksi protesnya, dan Para Terdakwa ikut berada di dalam kumpulan Dewan Kopral yang sedang berteriak-teriak menyampaikan ketidaksukaannya terhadap kebijaksanaan Saksi-2, selain itu beberapa rekan Para Terdakwa ada juga yang

Hal6dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan knalpot secara keras-keras namun Saksi-2 tidak juga keluar dari rumah dinasnyanya, selanjutnya Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep/Wadanyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-3) keluar dan menyampaikan agar anggota berpindah kumpul di Mayonkes setelah itu Para Terdakwa serta rekan-rekan dewan Koprall bergerak menuju ke depan Mayonkes, tidak lama kemudian ada pengumuman dari Siekom dengan sandi "Cobra Jingga" yang artinya alarm steling memerintahkan agar semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah sehingga anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berkumpul di Mayonkes menjadi kurang lebih 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang.

- i. Bahwa saat anggota Dewan Koprall berkumpul di depan Mayon ada yang berkata "Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata", kemudian anggota berlarian diantaranya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang berlari ke arah penjagaan sedangkan Terdakwa-3 berlari menuju gudang senjata bersama yang lainnya, tidak lama kemudian datang Saksi-2 didampingi Saksi-3, para perwira, Pa Jaga dan Provost selanjutnya beberapa Rekan Para Terdakwa menyampaikan penyelesaian permasalahan Kopda Andika.
- j. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Asops Divif 1 Kostrad Kolonel Inf Hendrianto datang ke Mayonkes bersama Dandepom Divif 1/1 Kostrad, kemudian seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops, selanjutnya Asops berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri kemudian ada beberapa anggota yang berdiri menyampaikan aspirasinya diantaranya adalah :
 - 1) Kopda Eko Setyo Budiyanto berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan, seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.
 - 2) Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan diakui oleh Saksi-2 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.
 - 3) Kopda Sahrir (Saksi-12) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompi untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
 - 4) Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-2 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops

Hal7dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaannya di rumah Saksi-2 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-2 sekeluarga.

- 5) Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh aim. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

Setelah menyampaikan apa yang menjadi uneg-uneg para anggota Dewan Koprak, Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di bubarkan oleh Asops Divisi dan meminta para anggota Yonkes 1/1 Kostrad untuk kembali ke rumah masing-masing.

- k. Bahwa kemudian Satuan Divif 1/1 Kostrad membentuk Tim Investigasi untuk menangani kasus tersebut, hasil temuan dan pemeriksaan dari Tim Investigasi yaitu penolakan kebijakan Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama personel Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Koprak dan telah direncanakan terlebih dahulu, diawali adanya rapat dan pembuatan surat pernyataan/petisi menolak kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) personel Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Koprak, selanjutnya Tim Investigasi memutuskan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad dilimpahkan ke Denpom HI/1 Bogor untuk diproses secara hukum atas nama : Para Terdakwa, Saksi-23, Kopka Reno, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Kopda Andika dan Saksi-24.
- l. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama anggota Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Koprak yang menolak kebijakan Saksi-2 dengan cara menyampaikan aspirasi secara kasar bertempat di depan Rumdis Saksi-2 dan di lapangan depan Mako Yonkes 1/1 Kostrad membuat Saksi-2 merasa terhina dengan kata-kata makian yang disampaikan di depan Saksi-2 dan dimuka umum.

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor dan di Lapangan Mayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer H-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana " Militer yang turut serta dengan sengaja melakukan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Leo Chandra (Terdakwa I) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 204/205 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dlkjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya

Hal8dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.

- b. Bahwa Kopda Yusuf Sugeng (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad setelah mengalami beberapa kail kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Ta Obber Sikkes Kima Yonkes MV Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
- c. Bahwa Kopda Deny Irawan (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 diperintahkan oleh Kopda Erawan (Saksi-23) untuk mengshare ke Grup Dewan Koprak agar memberitahukan pada anggota Grup Dewan Koprak termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkumpul mendukung penolakan kebijakan Letkol Ckm dr.Boy Ramurthi (Saksi-2) yang menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa bersama lebih kurang 50 orang rekan-rekan berpangkat Koprak berkumpul di Ruko Dua Raja Kec. Ciluar Kab. Bogor, membahas Penganiayaan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (Saksi-4) karena Kopda Andika diduga telah melakukan Insubordinasi, dalam pertemuan tersebut Kopda Sahrir (Saksi-9) menyarankan agar permasalahan tersebut dituangkan ke dalam bentuk surat pernyataan, lalu terjadi kesepakatan membuat surat pernyataan, Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-10) yang menulis konsep surat diatas kertas berdasarkan masukan yang hadir, berisi tentang pernyataan tidak terima atas pemukulan Saksi-4 terhadap Kopda Andika karena dituduh melakukan Insubordinasi dan kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi selaku Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) yang dinilai merugikan anggota lalu Terdakwa-2 mengetik surat pernyataan tersebut di computer miliknya, setelah diprint selanjutnya diperiksa oleh Saksi-23 dan diserahkan kepada Terdakwa-1, kemudian tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa-1 memberi info di WhatsApp Grup Dewan Koprak "segera tanda tangan, saya tunggu di parkir PT. Samasi Kec. Ciluar, sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa dan Rekan-rekan Dewan Koprak datang ke halaman parkir belakang PT. Samasi untuk turut serta menandatangani surat pernyataan di atas materai.

Hal9dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 yang diterapkan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad di atas materai pada intinya berisi keberatan tentang :
- 1) Kopda Andika yang dianggap sudah loyal kepada atasan tetapi dituduh melakukan insubordinasi dan diberi sanksi pemukulan serta tindakan fisik oleh Saksi-4.
 - 2) Potongan PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang tetapi dipotong untuk 3 (tiga) orang.
 - 3) Biaya pengaspalan jalan asrama dibebankan kepada anggota tiap KK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Pemotongan gaji untuk biaya operasional menunggu istri Saksi-2 yang sakit dirawat di RS Salak Kab. Bogor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per persobel.
 - 5) Pembatasan personel untuk ikut tes Secaba Reg.
- g. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-3 diperintah Saksi-23 dan Saksi-9 melalui pesan lewat Grup WhatsApp "Dewan Koprak" agar berkumpul di garasi/Si Angkutan karena akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrul, lalu sekira pukul 21.30 WIB Kopka Hardi Masrul menyampaikan 2(dua) hal hasil pengarahan Saksi-4 kepada anggota berpangkat Koprak lebih kurang 50 orang, yaitu masalah uang pengaspalan akan dikembalikan dan penyelesaian masalah Kopda Andika ditunda menunggu perkembangan lebih lanjut, mendengar hal tersebut Para Terdakwa dan seluruh yang hadir emosi kemudian Kopda Jumarton(Saksi-24) berteriak "ini tidak puas bang, mari kita cari kejelasan dan keputusan dari Komandan langsung" dan dijawab oleh anggota yang lainnya "oo betul itu...ayooo kita kesana" dan secara spontan Dewan Koprak berteriak "ayooo.ayo " setelah itu seluruh Dewan Koprak serentak menuju rumah dinas Danyonkes.
- h. Bahwa sesampai di depan Rumah dinas Saksi-2 beberapa anggota Dewan Koprak diantaranya Kopda Eko Setyo Budianto berteriak " Woooo Danyon keluar...Wooi Danyon keluar, Gara-gara kamu Batalyon jadi hancur", lalu Saksi-10 berteriak " Boy, keluar kau! , Gak jelas kau , Kopassus apa kau? " dan saat itu Para Terdakwa berada diantara anggota dewan Koprak yang berteriak-teriak menyampaikan aksi protesnya namun Para Terdakwa hanya ikut berkumpul dikerumunan tersebut menunggu Saksi-2 untuk keluar rumah tetapi Saksi-2 tidak juga keluar dari rumah dinas, selanjutnya Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S,Kep/Wadanyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-3) keluar dan menyampaikan agar anggotaberpindah kumpul di Mayonkes setelah itu Para Terdakwa dan rekan-rekan dewan Koprak bergerak menuju ke depan Mayonkes, tidak lama kemudian ada pengumuman dari Siekom dengan sandi "Cobra Jingga" yang artinya alarm steling memerintahkan agar semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah sehingga anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berkumpul di Mayonkes menjadi kurang lebih 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang.
- i. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Asops Divisil Kostrad datang dan mengambilalih anggota yang berada di depan Mayonkes

Hal10dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-2 diminta masuk kedalam Mayon, kemudian rekan-rekan Para Terdakwa menyampaikan protes kepada Asops Divif 1 Kostrad secara bergantian, sekira pukul 02.00 WIB anggota dibubarkan dan pulang ke rumah masing-masing.

- j. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama anggota Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral yang menolak kebijakan Saksi-2 dengan cara menyampaikan aspirasi secara kasar bertempat di depan Rumdis Saksi-2 dan di lapangan depan Mako Yonkes 1/1 Kostrad membuat Saksi-2 merasa terancam keselamatannya dengan tindakan yang dilakukan Para Terdakwa dan anggota Yonkes 1/1 Kostrad lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal:

Pertama : Pasal 97 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 105 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Dividi 1 Kostradyaitu Mator Chk Yantoro, S.H. NRP. 11050026360780, Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H. NRP. 11080123500286, serta Serka Rahmad Danus, S.H. NRP. 21100001280588 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/124/II/2020 tanggal 2 Februari 2021 dari Pangdivif 1 Kostrad dan Surat Kuasa dari para Terdakwa :

1. Kopda Leo Chandra NRP. 31050174160185.
2. Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariadi NRP. 31081742061188.
3. Kopda Deni Irawa NRP. 31081917960888.

Kepada Penasihat Hukum tanggal 3 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/178/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Februari 2021, menerangkan Surat dakwaan disusun berdasarkan pada 3 (tiga) Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-28 /A-21/IX/2020, BP-36 /A-29/IX/2020, BP-34 /A-27/IX/2020, tanggal 30 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /106/XI/ 202, Kep /107/XI/ 2020 dan Kep / 108/XI/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020.

Hal11dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa merupakan tindak pidana relatif/jabatan (bukan delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut atau diadukan dari pihak yang melihat, menangkap atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Dakwaan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat penggabungan berkas perkara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 128 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara para Terdakwa dimaksud, ternyata locus tempus kejadian perkara berada pada tempat dan waktu yang sama yaitu di Depan Rumah Dinas Dayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor dan Lapangan Mayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa, jika dihubungkan dengan Pasal 128 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menyatakan Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat Dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan lainnya; atau
- c. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan,

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 30Nopember 2020 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 tentang penggabungan perkara telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari berkas perkara yang digabungkan dalam satu surat dakwaan oleh Oditur Militer, Saksi yang diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan oleh Denpom III/1 Bogor dengan jumlah yang berbeda-beda tetapi dalam Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 30Nopember 2020 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 yang dijadikan Saksi dalam perkara para Terdakwa oleh Oditur Militer berjumlah 24 (dua puluh) orang.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, yang dijadikan Saksi dalam perkara para Terdakwa yang berdiri sendiri-sendiri memiliki kedudukan dan kualifikasi yang sama, karenanya para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan keterangan yang diberikan sama oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan satu dalam satu surat dakwaan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim dapat menerimanya.

Hal12dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Denpom III/1 Bogor maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Bambang Budi Hartanto
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11050045250584
Jabatan : Kasi Pam Sintel
Kesatuan : Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 14 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekan-rekannya berjalan dari Angkutan berjalan dengan teriakan-teriakan menuju ke depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr.Boy Ramurthi (Saksi-2) untuk melakukan demonstrasi penolakan atas kebijakan Saksi-2 diantaranya adanya permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan, pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong 3 (tiga) orang dengan alibi untuk cadangan sumbangan kematian, pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah pemotongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/personel, pemotongan gaji untuk operasional menjaga ibu komandan saat sakit dengan jumlah nominal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/personel, sebagian anggota yang berdemo berjalan menuju gudang senjata dan merusak pintu gudang senjata.
3. Bahwa kemudian Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep (Saksi-3) untuk meredam demonstrasi memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekannya yang berdemo berkumpul di depan Mayonkes 1/1 Kostrad.
4. Bahwa setelah kejadian demonstrasi tersebut Saksi melaporkan kejadian demonstrasi yang terjadi di Yonkes 1/1 Kostrad kepada Asintel Divif 1 Kostrad, kemudian Saksi dan Asintel Divif 1 Kostrad pergi ke Yonkes 1/1 Kostrad setelah sampai di Yonkes 1/1 Kostrad seluruh anggota Yonkes 1/1 Kostrad sedang diambil oleh Asops Divif 1 Kostrad, selanjutnya pihak kesatuan melakukan investigasi dengan cara melakukan pemeriksaan dan

Hal13dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari akar permasalahannya, setelah dilakukan pemeriksaan terjadinya aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi anggota yang berpangkat Kopral karena adanya miss komunikasi antara Saksi-2 selaku Danyonkes 1/1 Kostrad dengan bawahannya sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan aksi demonstrasi.

5. Bahwa setelah Tim Investigasi melakukan pemeriksaan demo penyampaian aspirasi penolakan kebijakan Saksi-2 telah direncanakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu karena adanya rapat dan pembuatan surat petisi yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) anggota yang berpangkat Kopral dan dari hasil pemeriksaan tim investigasi ditetapkan 11 (sebelas) orang yang menjadi Terdakwa pemicu terjadinya demonstrasi dari 74 (tujuh puluh empat) anggota berpangkat Kopral Yonkes 1/1 Kostrad yang menandatangani surat petisi diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14), Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11) dan Kopda Yudi Arif untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Tim Investigasi juga menemukan adanya tindakan fisik yang dilakukan oleh Kasi 1/Lidik Yonkes Kostrad Kapten Ckm Budi Fransopa, S.Psi (Saksi-4) terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020, dan terhadap Saksi-4 telah dilakukan pemeriksaan namun saat ini tim lebih menfokuskan terhadap insubordinasi terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-1 diatas, Terdakwa 1 tidak menyangkal dan membenarkan semua, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa ada yang dibantah sebagian yaitu :

Terdakwa 2

- Yang mengetik surat pernyataan

Terdakwa 3

- Sebagian pendukung ikut lari mendampingi Kopda Andika Menggunakan PDLT.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi II :

Nama lengkap	: Erawan suandi
Pangkat, NRP	: Amb 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 2
Kesatuan	: Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 23 Februari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl.KaptenSolihin Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Hal14dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib secara spontan Terdakwa dan kawan-kawan yang berpangkat Kopral dengan membawa surat pernyataan atas persetujuan anggota berpangkat Kopral melakukan demo di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) untuk menolak kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 yang merugikan anggota.
3. Bahwa surat pernyataan yang dibawa oleh Terdakwa sudah ada persetujuan anggota berpangkat Kopral yang berkumpul di Ruko Dua Raja untuk ditandatangani oleh para Kopral kemudian surat pernyataan tersebut akan diteruskan ke Asintel Divif 1 Kostrad melaporkan hal-hal yang tidak wajar di satuan Yonkes 1/1 Kostrad.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan provokasi terhadap rekan-rekan yang berpangkat Kopral baik senior maupun junior dan Saksi berharap agar rekan-rekan lain yang ikut melakukan demo baik di depan kediaman Saksi-2 maupun di depan Mako juga untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Sahrir
Pangkat, NRP : Kopda, 31081807990788
Jabatan : Takikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Balibo (Sulsel), 4 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. KaptenSolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) personel Yonkes 1/1 Kostrad melakukan demo yang ditujukan kepada Saksi-2 karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 dirasa merugikan anggota Yonkes 1/1 Kostrad .

Hal15dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang ikut melakukan demo jumlahnya puluhan orang termasuk Saksi, namun yang Saksi ketahui dengan jelas hanya Terdakwa, Kopda Erawan Suandi (Saksi-9), Kopka Reno, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Andika, Kopda Deni Irawan dan Kopda Yusuf.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi peran rekan Saksi yang melakukan demo antara lain : Terdakwa ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 dan hanya berdiri di belakang pada saat tanya jawab dengan Saksi-2 di depan Mako, Saksi-9 ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 dan memberikan keterangan kepada Asops Divisi 1 Kostrad di depan Mayonkes, Saksi-10 dan Saksi-11 serta Kopda Andika ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 dan tanya jawab dengan Saksi-2 di depan Mayonkes.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota yang berpangkat Kopral yang ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 adalah Kopka Reno, Kopda Deni Irawan, Kopda Yusuf, Kopka Samiun, Kopda tosin, Kopda Yamin, Kopda Hendra, Kopda Arif Toni, Kopda Anton, Kopka Masrul dan Kopka Ngarginin.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi IV

Nama lengkap : Jumarton
Pangkat, NRP : Kopda, 31081787361286
Jabatan : Ta Obber 2/Patob Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa memberi info di grup WhatsApp "Dewan Kopral" agar anggota yang berpangkat Kopral berkumpul di warung kopi dekan Ruko Dua Raja di Ciluar Kba.Bogor, kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota berpangkat Kopral berkumpul dan sepakat untuk membuat surat pernyataan perihal tidak terima dengan kebijakan Danynkes 1/1 Kostrad dr. Boy Ramurthi (Saksi-2), selanjutnya berkumpul di rumah Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) lalu Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14) membuat konsep

Hal16dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kertas setelah sepakat dengan isi surat kemudian Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13) mengetik sedangkan Kopda Yudi Arif membeli materai.

3. Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang masalah Kopda Andika yang dipukui oleh Kasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi. (Saksi-4) dan diberi tindakan fisik, pemotongan uang personel untuk PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, biaya pengaspalan jalan asram yang dibebankan kepada warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per personel dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil dari THR dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gaji, pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak Kota Bogor, masalah Saksi-2 memberikan tindakan fisik kepada Wadanyon 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerawan (Saks-3) dan para perwira di depan anggota.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota berpangkat Kopral termasuk Terdakwa berkumpul di depan rumah dinas Saksi-2 melakukan demo menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Saksi-2 dengan cara berteriak-teriak yang ditujukan kepada Saksi-2 menyuruh agar keluar rumah dan memberika penjelasan kepada anggota terkait beberapa kebijakan yang membuat anggota merasa keberatan, namun saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiri di bagian belakang.

Atas keterangan Saksi 4 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi V

Nama lengkap : dr.Boy Ramurthi
Pangkat, NRP : Letkol Ckm,11040000110873
Jabatan : Mantan Danyonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan : Divisi 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 10 Desember 2019 saat Saksi menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1037/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal17dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi saat ini sudah tidak menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad TMT 27 Juni 2020 sesuai Surat Perintah Pangdivif 1 Kostrad Nomor Sprin/447/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang beristirahat di dalam kamar terdengar suara kendaraan bermotor dan klakson yang sangat ramai disertai segerombolan orang yang berteriak-teriak memanggil nama Saksi dengan tidak sopan meminta untuk keluar rumah dengan teriakan “boy keluar kau!, gak jelas kau”, kopassus apa kau?”, kemudian Saksi menghubungi Mayor Ckm Nanang Setiaerawan, S.Kep (Saksi-3) Wadan Yonkes 1/1 Kostrad melalui HT yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi dan memerintahkan Saksi-3 agar ada perwakilan yang berbicara tapi massa menolak, selanjutnya Saksi menyampaikan akan menemui di Mayon, saat itu ada provokasi untuk membongkar gudang senjata karena ada yang berkata “Komandan bawa pistol”.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di depan Mayon Saksi melihat anggota yang berpangkat Kopral memprotes dan menghujat Saksi tanpa ada komunikasi dua arah bahkan senior anggota yang berdemo dan para perwira yang berupaya mendekati Saksi dihujat dengan teriakan-teriakan mengancam agar jangan berpihak kepada Saksi, sehingga Saksi menghadapi sendirian, saat itu Pasi Log, Pasi Pers dan perwira yang terkait sudah berusaha untuk menjelaskan tetapi tidak diterima oleh anggota yang berdemo, suasana dapat ditenangkan sekira pukul 00.00 Wib setelah Asops dan Asintel Divisi datang ke Mayonkes dan membubarkan para anggota dewan Kopral tersebut.
5. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya dempontrasi dari anggota yang mengatasnamakan “Dewan Kopral” karena terjadinya tindakan disiplin terhadap Kopda Andika pada saat Kopda Andika sedang melaksanakan tugas dinas luar di kediaman Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba sehingga timbul solidaritas yang salah, selain itu “Dewan Kopral” juga menolak kebijakan yang dibuat oleh Saksi diantaranya : pemotongan uang duka (Protama) yang seharusnya 2 (dua) orang ternyata dipotong 3 (tiga) orang, pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan kepada anggota sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional ibu persit yang menjaga istri Saksi yang sedang dirawat di RS Salak Kota Bogor.
6. Bahwa sehubungan tugas tersebut Kopda Andika mendapat gaji tambahan diluar prajurit sehingga sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku di Yonkes 1/1 Kostrad Kopda Andika mampu memberikan kontribusi secara sukarela sebagaimana yang telah dilakukan rekan lainnya yang melaksanakan tugas dinas luar kurang lebih 1 (satu) bulan Kopda Andika tugas dinas luar, Kopda Andika tidak melaporkan diri kepada Pasi Log Lettu Ckm Putu Hari Yase (Saksi-7), kemudian Saksi menanyakan situasi yang bersangkutan selanjutnya Saksi-7 menindak lanjut namun saat dikonfirmasi Kopda Andika tidak berkenan dan bersikap tidak sopan serta menyampaikan Kopda Andika tidak akan

Hal18dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kontribusi kepada satuan karena kontribusi akan diberikan oleh pengguna, selanjutnya Saksi-7 melaporkan kepada Saksi dan tidak lama berselang Saksi menerima pesan WhatsApp dari Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba tentang adanya permintaan THR dan Mayjen TNI (Purn) tidak berkenan, kemudian Saksi menjelaskan yang dikonfirmasi Saksi-7 kepada Kopda Andika hanya masalah kontribusi dinas luar dan Kopda Andika menjawab sudah didukung oleh Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba, selanjutnya Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba memerintahkan Saksi untuk menarik Kopda Andika karena sudah tidak berkenan Kopda Andika tidak loyal kepada atasan, lalu Saksi menarik Kopda Andika dan memberikan tindakan disiplin jasmani yang disetujui oleh Kopda Andika.

7. Bahwa pada saat diskusi di ruang staf intel Kopda Andika menunjukkan sikap yang tidak loyal dengan melakukan jawaban dan protes sehingga tidak sesuai dengan tujuan musyawarah sehingga untuk meredakan Kopda Andika kemudian Kapten Ckm Budi Fransopa (Saksi-4) mengambil tindakan dengan cara memukul Kopda Andika.
8. Bahwa dengan adanya kebijakan dari Komando atas tentang program bantuan kepada prajurit yang meninggal yaitu Protama setiap prajurit diwajibkan menyumbang uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipotong saat gaji sehingga belum jatuh tempo gaji akan menjadi beban komandan satuan, pada bulan Mei 2020 ada 2 (dua) orang anggota yang meninggal sehingga komandan satuan harus menanggulangi dan sangat berat karena tidak ada dana cadangan untuk menanggulangi, kemudian upaya yang dilakukan Pasi Log secara pribadi menjual perhiasan dan tidak dilaporkan ke Komandan, selanjutnya dilakukan musyawarah di level Dansatwah dan seluruh perwira dan sepakat untuk mempunyai dana cadangan Protama, sehingga apabila ada kebutuhan dana sudah siap dan mekanisme oleh Dansatwah sudah berjalan akan tetapi secara teknis tidak pernah melaporkan kembali kepada Saksi cara pemotongan tersebut, sehingga pada saat terjadi 3 (tiga) kali potongan tanpa ada persetujuan komandan.
9. Bahwa sarana jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad yang dibangun sejak tahun 1985 sehingga jalan mengalami rusak parah dan berbahaya bagi anggota dan keluarga, kemudian warga asrama menginginkan adanya perbaikan dan Saksi mempunyai pikiran yang sama selanjutnya diadakan rapat di jajaran pimpinan Yonkes untuk dibentuk panitia pembangunan jalan, selanjutnya diadakan rapat dan musyawarah dari tingkat RT kemudian ke tingkat RW dan berkordinasi dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh warga sehingga didapatkan keputusan tentang jumlah nominal kontrak pengerjaan jalan dan mekanisme biaya disepakati sumbangan dari warga yang berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) Kepala Keluarga masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil dari dana SHU bagi BHR dari Koperasi Yonkes dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pribadi warga Asrama sehingga terkumpul uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh

Hal19dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), setelah ada kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab Saksi sebagai komandan, kemudian Saksi menyetujui dan berencana dana sumbangan dapat dikembalikan apabila ada kemampuan dari Komando dan uang yang terkumpul dari anggota bersifat dana talangan.

10. Bahwa pada bulan Februari 2020 istri Saksi sakit dan dirawat di rumah sakit Salak karena tidak ada yang menunggu karena Saksi banyak kegiatan, kemudian istri Kapten Budi, Istri Sersan wijaya dan istri Sersan Eko bersedia menunggu istri Saksi di rumah sakit namun oleh istri Saksi disuruh pulang, selanjutnya Saksi menghubungi Pasi Pos Kapten Ckm Dwi dan memerintahkan untuk mengatur dan disampaikan kepada para suaminya agar mengetahui dan mengantar istrinya menemani istri Saksi di rumah sakit, kemudian yang terlibat jaga selama 4 (empat) hari ada 8 (delapan) orang ibu persit secara bergantian khususnya pada malam hari. Kemudian istri Saksi-3 melaksanakan rapat dengan beberapa pengurus ibu persit disaksikan oleh Kapten Ckm Iim Suraim Pasi Pers (Saksi-6) untuk mengambil uang kas Kompi dengan asumsi masing-masing menyumbang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada ibu persit yang jaga di rumah sakit, padahal Saksi sudah menyiapkan dana untuk ibu persit yang menemani istri Saksi.
11. Bahwa pada saat anggota menyampaikan aspirasinya ada beberapa anggota berpangkat Kopral yang bersikap arogan dan berupaya melakukan penyerangan kepada Saksi diantaranya :
 - a. Terdakwa berteriak dengan kalimat "Bagaimana tanggung jawabmu terhadap leting saya yang mati (Kopda Aiman Fikri) ?" sambil memperlihatkan gerakan hendak memukul Saksi namun dihalau oleh provos.
 - b. Kopda Eko Setyo Budi (Saksi-10) yang sangat vokal memaki dan menghina Saksi dengan mengatakan "Kau tidak jelas, kau Kopassus apa?, Kau gak jelas disini".
 - c. Kopda Jumarton (Saksi-11) yang aktif protes segala hal antara lain mulai prosedur sekolah yang dipersulit.
 - d. Kopda Suprihatin yang berteriak dan memfitnah serta memprovokasi massa bahwa pembangunan di barak diakui oleh Komandan padahal Kopda Suprihatin sendiri selaku bujangan tidak tinggal di barak malah tinggal di luar.
 - e. Kopda Sahrir (Saksi-12) berteriak-teriak di depan dan mencoba mengintimidasi Saksi dengan mencaci maki.
 - f. Ada yang membawa kitab suci Al-Quran meminta Saksi untuk bersumpah namun Saksi tidak ingat namanya dan Saksi mengikuti tantangannya karena Saksi tidak pernah mengambil hak anggota.
 - g. Dan banyak lagi di kerumunan yang berteriak kasar mencaci maki Saksi dengan nama hewan namun Saksi tidak

Hal20dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui namanya krena situasi gelap dan suaranya berasal dari dalam kerumunan.

12. Bahwa kemudian Divisi melakukan pemeriksaan dan ada 11 (sebelas) anggota berpangkat Kopral yang ditetapkan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Kopda Andika, Kopda Erawan Suandi, Kopka Reno, Kopda Yudi Arif, Kopda Yayan, Kopda Yusuf Sugeng dan Kopda Deny Irawan, selanjutnya para Terdakwa oleh Divisi 1 Kostrad perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi 5 tersebut, para Terdakwa membantah sebagian yaitu :
Terdakwa 1

- Bahwa saya bertanya kepada Saksi 5 tidak dengan nada berteriak-teriak, akan tetapi dengan nada keras karena situasi rame dengan kalimat "Ijin bertanya Komandan bagaimana dengan nasib rekan kami atas nama... yang meninggal, dan bagaimana kelanjutan kasusnya ?".

Terdakwa 2

- Bahwa saya ikut menghadap kerumah Saksi 5 untuk meminta maaf bersama rekan-rekan lain yang melakukan Demonstrasi penyampaian aspirasi bukan karena kemauan tim 11 tetapi atas perintah Kasi 1 yaitu Kapten Ckm Budi Fransofa (Saksi 7).

Terdakwa 3

- Bahwa sepengetahuan saya suara Kopda Andika kalau bicara seringnya harus bersuara keras, apabila tidak keras agak sedikit gagap sehingga kurang dipahami.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi VI :

Nama lengkap : Nanang Setiaerawan, S. Kep
Pangkat, NRP : Mayor Ckm, 11050045250584
Jabatan : Wadan Yonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 9 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Kec. Sukaraja
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terjadinya demonstrasi di depan kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi

Hal21dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2), Saksi-2 sudah memberikan petunjuk kepada Saksi akan dikembalikan uang iuran pengaspalan kepada seluruh anggota.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di malam hari Mayor Inf Budi Galih Staf Ops Divif 1 Kostrad menghubungi Saksi menanyakan keadaan di Markas dan keadaan Danyon, saat itu Saksi menjawab aman dan terkendali. Kemudian Mayor Inf Budi Galih menanyakan masalah iuran untuk pengaspalan jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Rp.200.000,- dari uang THR Koperasi dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dari gaji dan Saksi menjawab sudah ada petunjuk Danyon akan dikembalikan, selanjutnya Mayor Inf Budi Galih menanyakan masalah pemotongan uang personel untuk Protama yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata untuk 3 (tiga) orang lalu Saksi menjelaskan untuk cadangan sumbangan kematian dan sudah kesepakatan rapat staf, kemudian Mayor Budi Galih menanyakan masalah Kopda Andika yang dianggap Insubordinasi dan diberi pembinaan lari PDLT, setelah itu Mayor Inf Budi Galih memberi informasi ada personel Yonkes yang datang ke Mako Divif 1 Kostrad melaporkan tentang hal tersebut diatas.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Mayor Inf Budi Galih kemudian Saksi menghubungi Kapten Ckm Abul Malik Zein Dankima (Saksi-5) yang sedang menjalani jaga sebagai Pa Jaga Yon menanyakan masalah tersebut dan memerintahkan Saksi-5 pada esok hari untuk berkumpul di Mayonkes.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 11.11 Wib Saksi mengumpulkan Danki untuk membahas permasalahan yang disampaikan oleh Mayor Inf Budi Galih dan memerintahkan untuk mencari tahu siapa yang melaporkan masalah tersebut ke satuan atas.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sebelum maghrib Kapten Ckm Budi Fransofa, masalah pengembalian uang potongan aspal, kemudian Saksi berpesan agar lebih detail lagi menjelaskannya kepada anggota dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi melihat laporan di media sosial Telegram saat Kopda Andika menjalani pembinaan lari PDLT banyak anggota yang mendampingi saat lari, kemudian Saksi screenshot dan dikirim kepada Saksi-5 dan Lettu Ckm Romadhon untuk mendalami hal tersebut dan dibahas di Kompi.
7. Bahwa tidak lama berselang Saksi mendengar suar motor yang keras dan teriakan kemudian Saksi keluar rumah untuk melihatnya ternyata anggota Yonkes secara beramai-ramai menuju ke Rumdis Saksi-2, selanjutnya Saksi melompat pagar Saksi-2 menemui anggota kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan bertanya "kalian mau ngapain?", dijawab "kami mau ketemu Danyon", Saksi berkata cukup perwakilan saja namun anggota tidak mau, lalu Saksi meminta seluruhnya bergeser ke Mayonkes, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi-2 dan anggota menunggu Saksi-2 di depan Mayonkes, setelah itu Saksi pergi ke depan Mayonkes menemui anggota yang sudah berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, tiba-tiba ada teriakan Danyon membawa senjata dengan seketika beberapa anggota berlarian dan ada

Hal22dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke arah penjagaan, kemudian Saksi-5 memerintahkan untuk berkumpul kembali di Mayonkes.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang bersama Perwira Jaga dan Provos kemudian mengambil alih anggota di depan Mayonkes, akan tetapi ada beberapa anggota yang tidak puas dengan jawaban Saksi-2 dengan mengungkapkan secara langsung diantaranya Terdakwa, Saksi-10, Saksi-11 dan Kopda Andika, setelah itu diambil alih oleh Kasi 2/Ops, Kasi 3/Pers dan Kasi 4/Log, kemudian Saksi mendengar teriakan Asops Divisi akan datang.
9. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Asops Divisi datang dan mengambil alih anggota yang berada di depan Mayon dan Saksi-2 diminta untuk masuk ke dalam Mayon dan Saksi ikut bersama Saksi-2, kemudian datang Asintel Divif 1 Kostrad datang dan melihat Saksi-12 memberikan surat petisi dan Saksi-10 menyampaikan tentang kendaraan baru Saksi- yang menggunakan KTP Pratu Riki tanpa konfirmasi, sedangkan anggota yang menyampaikan pendapat seara langsung kepada Asops dan Asintel Divif 1 Kostrad Saksi tidak mengetahui karena berada di dalam Mayon menemani Saksi-2, kemudian sekira pukul 02.00 Wib anggota dibubarkan oleh Asintel Divif 1 Kostrad dan anggota agar mempercayakan kepada Divisi untuk menyelesaikannya, selanjutnya anggota diperintahkan untuk melakukan pengamanan berita dan setelah anggota bubar Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan Kopda Andika dimintai keterangan oleh Asintel Divif 1 Kostrad di belang Mayonkes.
10. Bahwa kemudian Divisi 1 Kostrad mengambil alih permasalahan setelah dilakukan pemeriksaan awal di Mayonkes selanjutnya dilakukan pengembangan di Divisi dengan membentuk Tim Investigasi, kemudian Asintel Divisi menanyakan kepada Saksi siapa dalang kejadian dan Saksi menjawab perwira tidak ada yang terlibat dan tidak mengetahui dalang peristiwa tersebut.

Atas keterangan Saksi 6 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama lengkap : Budi Fransofa
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21950243320874
Jabatan : Kasi 1/Lidik
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 1 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Kec. Sukaraja
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal23dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Mayor Inf Budi Galih Kasi Siapsat Divisi 1 Kostrad memberikan informasi kepada Saksi adanya anggota Yonkes yang menyampaikan uneg-uneg tentang kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) ke Divisi, kemudian Saksi bertanya "uneg-uneg seperti apa?", Mayor Inf Budi Galih menjawab "kebijakan Danyon tentang pengaspalan dan tolong kamu dalam in, wadanmu sudah tahu ini 3-4 hari lalu", Saksi berkata "terima saya akan dalam".
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S. Kep Wadanyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-3) meminta izin untuk mengumpulkan para Danki, Serka keatas dan Koptu akan menjelaskan tentang kebijakan Danyon yaitu pengaspalan jalan asrama, iuran Protama, dan permasalahan Kopda Andika, Saksi-3 berkata "kumpulkan saja, saya akan menyusul setelah istri saya pulang bekerja di rumah sakit", selanjutnya Saksi mengumumkan melalui HR agar para Danki, Serka keatas dan Koptu untuk berkumpul di Aula Mayonkes, setelah anggota berkumpul di Aula Mayonkes kemudian Saksi menyampaikan sampai anggota mengerti dan jangan sampai ada salah paham, selesai memberikan pengarahannya Saksi tidak langsung pulang dan mampir di Gapura Mayon lalu ngobrol dengan provos Praka Hendro dan Koptu Sigit.
4. saat berada di Gapura Mayon Saksi melihat beberapa anggota dengan menggunakan sepeda motor lewat depan gapura kemudian Saksi bertanya kepada provos kenapa banyak motor lewat dan itu anggota mana, apakah anggota Yonkes atau anggota Hub?", setelah rangkaian konvoi berakhir Saksi mengikuti dari belakang dan rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) orang menuju ke kediaman Saksi-2 dan berteriak-teriak meminta penjelasan tentang kebijakan Saksi-2 sebagai Danyon yaitu tentang pengaspalan jalan asrama, iuran Protama dan permasalahan Kopda Andika, kemudian rombongan dihadap oleh Kopda Dwi provos yang menjaga rumah kediaman Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 mengarahkan anggota agar berkumpul di depan Mayon untuk diambil oleh Saksi-2.
5. Bahwa setelah anggota yang berkumpul di depan Mayons ada penyampaian melalui pengeras suara perintah seluruh anggota berkumpul dengan sandi "Cobra Jingga" sehingga anggota yang berkumpul di depan Mayon kurang lebih 100 (seratus) orang, kemudian Saksi-2 datang mengambil alih anggota dan tidak berapa lama kemudian datang Asops Divisi 1 Kostrad namun anggota tidak berkenan Saksi-2 berada di depan anggota, selanjutnya Asops memerintahkan Saksi-2 untuk ke lobi Mayonkes dan Saksi menemani Saksi-2 ke lobi Mayonkes lalu Saksi dipanggil oleh Kasipam Divisi menanyakan latar belakang dan kronologis kejadian, kemudian Saksi keluar menuju ke belakang Mayon dan di belakang Mayon sudah ada Asintel Divisi

Hal24dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-3, Kopka Erawan Suandi dan Kopda Andika, sekira pukul 01.30 Wib anggota yang demo bubar dan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 diadakan jam Panglima Divisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Saksi dan beberapa anggota dipanggil ke Divisi untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atas perintah Kasipam Divisi ada 7 (tujuh) orang yang diperintahkan untuk apel di Mako Divisi yaitu Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Kopdareno, Kopda Andika dan Kopda Deni Irawan, kemudian keesokan harinya Saksi-12 juga diperintahkan untuk apel di Mako Divisi, selanjutnya permasalahan yang terjadi di Mayonkes 1/1 Kostrad langsung ditangani oleh Sintel Divisi, lalu Saksi-2 dipanggil oleh Pangdiv ke Mako Divisi namun Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut.
7. Bahwa Saksi melakukan tindakan terhadap Kopda Andika karena Kopda Andika berbicara dengan nada keras tidak beretika kepada perwira, kemudian Saksi melakukan tindakan replek dengan tangan terbuka sebelah kiri ke arah mulut Kopda Andika dan tidak mengakibatkan apa-apa.

Atas keterangan Saksi 7 tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Abdul Malik Zen
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 219700204861175
Jabatan : Danki Markas
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds.Cimandala, Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang melaksanakan tugas selaku Pa Jaga Batalyon dipanggil oleh Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep (Saksi-3) Wadanyon untuk merapat ke samping barak remaja, setelah bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-3 berkata telah dihubungi oleh Mayor Inf Budi Galih Staf Ops Divif 1 Kostrad dan menanyakan di batalyon ada permasalahan apa, kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-3 agar memanggil Kapten Ckm Dwi Susanto Kasi 2 Ops dan Kapten Ckm Budi Fransofa Kasi 1 Intel (Saksi-4), setelah dihubungi melalui Radio datang Saksi-4 sedangkan Kapten Ckm Dwi Susanto tidak datang

Hal25dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 membahas informasi dari Mayor Inf Budi Galih.

3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib seluruh Danki dikumpulkan dan di beri pengarahan oleh Saksi-3 di saung Kompi Markas untuk membahas informasi dari Mayor Inf Budi Galih, Saksi-3 memerintahkan para Danki untul lebih dekat lagi kepada bawahan dan apabila ada permasalahan dicarikan solusi seuasi dengan hierarki, kemudian pada sore hari sambil menunggu berbuka puasa Saksi mengumpulkan para Dansi dan pejabat Kompi untuk membahas informasi tersebut dan penekanan dari Saksi-3, selanjutnya pada malam hari Saksi mengecek ke Pool Angkatan dan bertemu dengan Kopda Andika kemudian Saksi bertanya kepada Kopda Andika mengapa sampai di pukul oleh Saksi-4 lalu Kopda Andika menceritakan kronologisnya setelah itu Saksi dan Kopda Andika pulang ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 setelah maghrib Piket Kompi menelpon Saksi setelah sholat tarawih untuk pangkat Koptu keatas dan Serma keatas kumpul di aula dan akan diambil oleh Saksi-4 untuk membahas permasalahan Kopda Andika dan adanya informasi dari Ops Divif 1 Kostrad, setelah selesai Saksi pergi ke Kompi dan ngobrol dengan piket Kompi, sekira pukul 21.15 Wib Saksi mendengar lewat HT dan provos menyampaikan ada masa yang berkumpul di depan rumah dinas Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2), kemudian Saksi bersama piket kompi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah dinas Saksi-2 dan melihat kurang lebih 100 (seratus) orang anggota berada di depan rumah dinas Saksi-2 dengan teriakan-teriakan menolak beberapa kebijakan Saksi-2, kemudian menghadap Saksi-3 dan bertanya "ada permasalahan apa?", Saksi-3 berkata "tolong sama-sama meredam masa supaya tidak berlaku anarkis dan menanyakan keberadaan Saksi-4", Saksi menjawab "tidak mengetahui, personel provos juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-4", selanjutnya Saksi-3 meminta kepada seluruh anggota yang berada di depan rumah dinas Saksi-2 untuk bergeser masuk ke dalam Mayon.
5. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3 dan anggota yang berdemo masuk ke dalam Mayon, setelah berada di Mayon massa anggota bertambah kurang lebih ada 150 (seratus lima puluh) orang, selanjutnya Saksi-3 menemui massa tiba-tiba ada teriakan anggota yang berdemo "Danyon membawa senjata", seketika beberapa anggota yang berkumpul berlarian ada yang kearah gudang senjata, sedangkan Saksi masih berada di jalan ada anggota yang kembali ke arah rumah dinas Saksi-2 dan Saksi mencegah anggota yang menuju ke rumah dinas Saksi-2 dan meminta tolong agar kembali ke Mayon karena ini jalan umum dan kita malu semua permasalahan ada solusinya akhirnya anggota kembali ke lapangan Mayon
6. Bahwa setelah Saksi melihat tidak ada anggota yang berada di luar Mayonkes kemudian Saksi masuk ke lapangan Mayon dan berbaur dengan anggota yang berdemo untuk menenangkan bersama perwira yang lain, tidak lama kemudian Saksi-2 datang

Hal26dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama provos dan berusaha untuk berdialog namun anggota yang berdemo tidak berkenan, kemudian Saksi-2 memerintahkan seluruh perwira berbaur dengan anggota di lapangan untuk menenangkan.

7. Bahwa kemudian datang Asops Divisi 1 Kostrad dan memerintahkan Saksi-2 untuk masuk ke dalam Mayon, selanjutnya Asops berdialog dengan seluruh anggota yang berada di lapangan, lalu datang Kasi 1 Intel dan bergabung, kemudian Saksi-2 memanggil Saksi dan Kasi 2 Ops dan bertanya "mengapa bisa terjadi seperti ini, bisa tidak masa ditenangkan, kamu jangan takut (sambil mengosongkan pistol jenis G 2 Combat)", Saksi dan Kasi 2 Ops menjawab "siapa bisa Komandan, kami tidak takut", selanjutnya datang Asintel Divif 1 Kostrad dan bertanya tentang kejadiannya lalu Asintel Divif 1 Kostrad bergabung dengan Asops Divif 1 Kostrad untuk menenangkan anggota yang berdemo, setelah di beri pengarahan oleh Asops dan Asintel Divif 1 Kostrad kemudian seluruh anggota diperintahkan untuk bubar dan seluruh perwira diberi pengarahan oleh Asops dan Asintel, setelah itu Asops dan Asintel masuk kedalam Mayon dan kembali ke Divif 1 Kostrad.
8. Bahwa sebelum terjadi demonstrasi menolak kebijakan Saksi-2 anggota yang berpangkat Kopral telah menandatangani petisi dengan jumlah anggota kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) personel, sedangkan tim investigasi Divif 1 Kostrad memutuskan ada 11 (sebelas) anggota yang dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi.....

Saksi IX :

Nama lengkap : Putu Hari Yase,A.Md, Kep
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 21990034640479
Jabatan : Kasilog
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Rama Agung, 9 april 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Kopda Andika mendapat tugas luar di kediaman Purnawirawan Jenderal TNI, kemudian Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) memerintah Saksi untuk menghubungi Kopda Andika menanyakan kontribusi Kopda Andika ke kesatuan, selanjutnya Saksi menelpon Kopda Andika dan bertanya "apakah Kopda Andika ada kontribusi buat satuan?", Kopda Andika

Hal27dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan nada keras “tidak ada, karena bapak telah memberikan kontribusi kepada Komandan”, kemudian Saksi berkata “kenapa kamu jawab seperti itu”, Kopda Andika menjawab “karena sedang ada pengecoran bangunan sehingga agar suara terdengar maka saya menjawab dengan suara keras”, setelah itu Saksi laporan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab “ya udah tidak apa-apa”.

3. Bahwa pada saat Saksi bersama Mayor Ckm Nanang Setiawewan (Saksi-3) Wadanyonkes, Letda Ckm Purba Danki Keslap 3, Kapten Ckm Budi Fransopa Kasi 1 (Saksi-4) berada di rumah Saksi-2 datang Pelda Mungin dan Kopda Andika, kemudian Saksi-2 memberikan pengarahan kepada Kopda Andika setelah itu Kopda Andika diperiksa oleh Saksi-4 sedangkan Saksi pergi ke ruangan provos dan melihat Kopda Andika melintas di depan ruang provos, selanjutnya Saksi mendengar berita yang beredar dari anggota Kopda Andika dipukul oleh Saksi-4.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib ada panggilan melalui HT dengan pangdilan Sanca 4, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-3 segera merapat ke kediaman Saksi-2 dan saat Saksi sampai di kediaman Saksi-2 melihat sudah banyak anggota yang berkumpul dan berteriak menyebut-nyebut nama Saksi-2, selanjutnya anggota Yonkes bergerak menuju Mako Yonkes dan disusul oleh Saksi-2 dan beberapa perwira serta provos menuju ke Mako Yonkes.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang terjadinya demo adalah penolakan kebijakan Saksi-2 diantaranya :
 - 1) Masalah iuran Protama/kedukaan dipotong dan disimpan oleh juru bayar dari gaji personel Yonkes 1/1 Kostrad sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu)/orang. luaran tersebut akan digunakan nsebagai dana cadangan apabila ada personel satuan yang mengalami kedukaan.
 - 2) Masalah dana pengaspalan jalan asrama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan perincian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dari dana komando sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari pinjaman dana THR Koperasi dan pada tanggal 14 Mei 2020 sudah Saksi kembalikan ke Serka Ayub Atmiyanto pengurus koperasi sekaligus ketua RT 01/10 dengan dibuatkan tanda terima beruoa kwitansi.
 - 3) Masalah iuran persit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu)/orang yang dilakukan dengan cara penggalangan secara sukarela dari anggota yang sudah berkeluarga di tiap Kompi yang jumlahnya berbeda-beda, iuran tersebut digunakan untuk operasional menunggu istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak.

Saksi X

Hal28dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yayan Mulya Effendi
Pangkat, NRP : Kopda, 31040162370683
Jabatan : Tajurulis Pokko Klma
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 21 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan yang berpangkat Kopral kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) orang diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyo (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri hariyadi (Saksi-13), Kopda Reno, Kopda Yudi Arif Prihanto, Kopda Andika dan Kopda Deni Irawan berkumpul di Ruko Warung Kopi Dua Raja bersepakat untuk membuat surat pernyataan penolakan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) diatas materai, sedangkan yang mempunyai ide adalah Saksi-12 karena saat itu Saksi melihat Saksi-12 menelpn seseorang.
3. Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi ke rumah Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 memerintah Saksi untuk membuat konsep surat pernyataan dan yang mengetik adalah Saksi-13, setelah selesai membuat surat pernyataan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengumpulkan uang untuk membeli materai dan terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Kopda Yudi Arif pergi membeli materai.
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan pabrik Semasi yang kosong Saksi dan rekan-rekan menandatangani surat pernyataan diatas materai.
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi demo penyampaian aspirasi penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 di depan rumah dinas Saksi-2 di Kec. Sukaraja Kab. Bogor, akan tetapi saat terjadi demo Saksi tidak ikut karena sedang beristirahat di rumah.

Saksi XI :

Nama lengkap : Budi Hartono
Pangkat, NRP : Kopka, 31970200620876
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 30 Agustus 1976

Hal29dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi membaca dari grup WhatsApp "Dewan Koprak" isinya seluruh Koprak agar berkumpul di Toko Da Raja, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang namun rapat sudah selesai, selanjutnya Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) memberitahu "Dewan Koprak" sepakat akan membuat surat pernyataan/petisi bermaterai menolak kebijakan yang diterapkan oleh Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad, selanjutnya surat pernyataan akan dikirim ke Divisi 1 Kostrad pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Saksi mendapat informasi di grup WhatsApp "Dewan Koprak" yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya "segera tandatangan, saya tunggu di parkir PT Samasi", kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke parkir PT Samasi Ciluar Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan/petisi bermaterai tentang penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2.
4. Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang masalah Kopda Andika yang dipukui oleh Kasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi. (Saksi-4) dan diberi tindakan fisik, pemotongan uang personel untuk PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, biaya pengaspalan jalan asram yang dibebankan kepada warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per personel dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil dari THR dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gaji, pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak Kota Bogor, penutupan pintu gerbang ke 2 dengan portal dan pembatasan personel yang mengikuti pendidikan Secabareg, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide maupun yang membuat surat pernyataan tersebut.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengikuti pengarah untuk personel yang berpangkat Koptu ke atas dan Serma Ke atas oleh Saksi-4, setelah pengarah selesai sekira pukul 21.00 Wib Saksi menuju ke Kompi Rumkitlap untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar ada alarm stelling "Cobra

Hal30dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingga", selanjutnya Saksi pergi menuju ke depan Mayonkes sesampai di depan Mayonkes Saksi berdiri di lapangan dan melihat sudah banyak personel yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang tertua Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerawan, S.Kep. (Saksi-3), selain itu Saksi juga melihat ada Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Andika, Kopda Bayu M., Kopda Marto dan Kopda Hendra Christianto (Saksi-22).

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang ke Mayonkes dengan dikawal oleh provoost saat anggota sedang berteriak-teriak dan berargumen dengan Saksi-3, kemudian Saksi-2 mengambil alih personel dan terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai terlalu berlebihan, saat itu Saksi melihat yang melakukan tanya jawab dan menyampaikan aspirasi adalah Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanoto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), akan tetapi jawaban Saksi-2 berbelit-belit dan seperti mengelak sehingga anggota merasa tidak puas, selanjutnya datang Asops Divisi 1 Kostrd dan Saksi masu ke dalam Mayon.
7. Bahwa kemudian seluruh personel diambil alih oleh Asops Divisi 1 Kostrad dan anggota yang menyampaikan aspirasi adalah Kopda Eko Setyo Budiyanoto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Suprihatin (Saksi-16) dan Pratu Ardian Dwi Saputra (Saksi-25), selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral kepada Asops Divisi 1 Kostrad, lalu datang Asintel Divisi 1 Kostrad dan memberikan pengarahan kepada anggota.

Saksi XII :

Nama lengkap : Dwi Hartanto
Pangkat, NRP : Kopda, 31050637660986
Jabatan : Ta Provos Kima
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jamba, 19 Seppember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah daerah Karadenan Cibinong Kab. Bogor mendapat informasi dari Piket di Grup WhatsApp Provos sekira pukul 21.00 Wib anggota berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas kumpul di aula akan diambil

Hal31dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon, kemudian Saksi pergi ke kesatuan dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di kesatuan menuju pos provos yang mengarah ke asrama di pos provos sudah ada Kopda Alip, Kopda Hendro dan Kopda Sembiring.

3. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang rombongan anggota Yonkes 1/1 Kostrad menggunakan sepeda motor dari arah Pomad menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad dan berteriak-teriak, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan provos yang lain menuju ke kediaman Saksi-2 karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi bersama rekan provos yang lain berdiri di gerbang pintu rumah Saksi-2.
4. Bahwa saat itu anggota yang ikut mmenyampaikan aspirasi di depan kediaman Saksi-2 berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan berteriak-teriak yang ditujukan kepada Saksi-2 agar keluar dari kediaman, kemudian Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon keluar dari rumahnya yang berada di samping rumah Saksi-2 menenangkan anggota dan mengarahkan anggota untuk berkumpul di depan Mayonkes, selanjutnya anggota bergerak menuju ke depan Mayonkes dan Saksi tetap berada di depan kediaman Saksi-2.
5. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar di HT informasi dari piket "Cobra Jingga" yang berarti alarm untuk anggota Yonkes kumpul, kemudian Kopda Alip yan yang sedang naik dinas dalam sebagai provos bergerak menuju ke depan Mayonkes karena terlihat terjadi keributan anggota yang berada di depan Mayonkes bertambah menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dan mencoba bergerak menuju ke kediaman Saksi-2, namun saat itu dapat diredam dan diarahkan kembali untuk berkumpul di depan Mayonkes.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 didampingi oleh Pelda Dani perwira piket bergerak dari kediaman menuju ke depan Mayonkes Saksi dan Praka Hendro mengikuti dari belakang, selanjutnya Saksi-2 berdiri di podium dan Saksi berada di depan Saksi-2 menghadap ke arah anggota yang berkumpul, saat Saksi-2 mengambil banyak teriakan anggota sehingga Saksi-2 tidak dapat memberikan pengarahan dan saat itu ada informasi bahwa Asops Divisi akan datang ke Mayonkes lalu anggota mundur ke lapangan dan menunggu Asops datang.
7. Bahwa kemudian datang Asops Divisi didampingi oleh Dandenpom Kostrad, selanjutnya anggota kembali berkumpul di depan Mayonkes untuk menerima pengarahan dari Asops Divisi, pada saat Asops memberikan pengarahan ada teriangan dari anggota meminta Saksi-2 menunggu di Lobby Mayon dan tidak ikut berada di depan Mayonkes, kemudian Saksi-2 pergi ke Lobby Mayon dan Asops memberikan pengarahan.
8. Bahwa kemudian Asops bertanya kepada anggota yang berkumpul mengapa sampai terjadi seperti ini, selanjutnya terjadi tanya jawab dan beberapa anggota menjelaskan kepada Asops perihal keberatan kebijakan Saksi-2 tentang iuran uang duka (Protama), permasalahan pengaspalan asrama dengan biaya

Hal32dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan warga asrama, permasalahan pemotongan gaji anggota untuk operasional ibu persit ang menjaga istri komandan yang sakit permasalahan Terdakwa yang dinyatakan melawan atasan dan permasalahan anggota yang ingin sekolah seperti Secaba Reg diseleksi/dibatasi, lalu datang Asintel Divisi ke Mayonkes dan memberikan arahan kepada anggota, sekira pukul 02.00 Wib anggota membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi kembali ke pos provos di depan asrama sambil mengecek keamanan setelah itu Saksi pulang ke rumah.

9. Bahwa sebelum terjadi demo menyampaikan aspirasi tersebut, sebelumnya anggota yang berpangkat Kopral sudah menuangkan aspirasi penolakan kebijakan Saksi-2 kedalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang termasuk Saksi ikut menandatangani dan surat pernyataan aspirasi tersebut akan diteruskan ke Divisi 1 Kostrad, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat pernyataan tersebut dibuat.

Atas keterangan Saksi

Saksi XIII :

Nama lengkap : Fajar Riadi
Pangkat, NRP : Kopda, 310600144791085
Jabatan : Ta Genderang Kima
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 7 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ikut melakukan demo menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad bersama kurang lebih 60 (enam puluh) anggota berpangkat Kopral di depan kediaman Saksi-2, saat itu Terdakwa, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) dan Kopda (Saksi-11) berteriak menyuruh Saksi-2 keluar dengan berata "Danyon keluar kamu!, Danyon keluar", kemudian Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon yang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-2 keluar dan memerintahkan seluruh anggota bergeser ke depan Mayonkes.

Hal33dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah anggota berada di depan Mayonkes ada alarm stelling melalui HT sehingga anggota yang berada didepan Mayonkes 1/1 Kostrad kurang lebih berjumlah 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) orang diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Hendra Cristianto (Saksi-22), Kopda Doni Damara (Saksi-23), Kopda Jinandar Apriyanti (Saksi-24), Kopka Eko, Kopda Deny Irawan, Kopda Arif Toni, Kopda Dede Afendi, Kopda Kholis, Kopda Deni, Kopda Yamin, Kopda Yoga, Kopda Sopian Hadi, Kopda Tintus dan Kopda Alnisas sedangkan Saksi tidak dapat mengingat karena malam hari dan sebagian besar anggota menggunakan masker.
4. Bahwa yang menjadi latar belakang anggota berpangkat Kopral melakukan demo karena menolak dengan kebijakan Saksi-2 diantaranya tentang permasalahan iuran duka (Protama) bagi personel jajaran divif 1 Kostrad yang meninggal dunia sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) perorang, saat itu dilakukan pemotongan dengan dilebihkan untuk 1 (satu) orang yang meninggal, permasalahan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional ibu persit yang menjaga istri Komandan yang sedang dirawat di RS Salak, kemudian diadakan pertemuan di warung kopi dekat Ruko Duo Raja Ciluer Kab. Bogor dan pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan diatas materai sudah ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang menandatangani, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengonsep surat pernyataan.

Saksi XIV :

Nama lengkap : dr. Alfredoni Purba
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 11170031350491
Jabatan : Danton Ob Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 8 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds.Cimandala
Kec. Sukaraja Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dari Kompi Keslap III menuju ke ruang rapat Mayonkes untuk rapat bersama anggota berpangkat Kopral ke atas membahas masalah Kopda Andika yang diberikan tindakan disiplin berupa lari sore sampai dengan pencabutan dan

Hal34dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pengaspalan asrama sejauh mana pelaksanaan dan sektor mana yang belum dikerjakan, setelah selesai rapat Saksi mengambil motor ke Kompi dan pulang ke rumah dinas.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang berada di kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Saksi melihat anggota yang berpangkat Kopral mendatangi kediaman dengan berteriak agar Saksi-2 keluar dari dalam rumah, para anggota yang melakukan demo tersebut menolak kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 selaku DanyonS diantaranya masalah Kopda Andika yang dianggap tidak loyal dan berbicara dengan nada keras saat di telepon oleh Lettu Ckm Putu Hari Yase Kasi Log (Saksi-7), pemotongan uang personel untuk Protama yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alibi dana cadangan sumbangan kematian, pengaspalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah pemotongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/personel dan KK yang mempunyai mobil menambahkan uang sebesar Rp.526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dikoordinir oleh Kapten Ckm Budi Fransopa Kasi 1 (Saksi-4) yang ditetapkan saat rapat di aula Kompi Bantuan yang dihadiri oleh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) KK sedangkan jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 124 KK, dan pemotongan gaji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /personel untuk operasional menjaga ibu komandan yang dirawat di RS Salak.
4. Bahwa saat terjadi demonstrasi kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad, langkah yang diambil oleh Batalyon mengumpulkan personel dan memberikan arah untuk semua permasalahan dapan disampaikan secara hirarki, sedangkan Kotama atas yaitu Asops Divif 1 Kostrad mendatangi Yonkes 1/1 Kostrad kemudian Asops Divif 1 Kostrad mengambil alih dan memberikan pengarahan, kemudian membentuk Tim Investigasi gabungan dari Yon SSY/Yonintel, Intel Kostrad, Intel Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, selanjutnya melakukan investigasi melakukan pemeriksaan dan mencari akar permasalahannya, setelah selesai diketahui beberapa personel yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
5. Bahwa sebelum terjadi demo di depan kediaman Saksi-2, para Dewan Kopral Yonkes telah membuat membuat surat pernyataan/petisi penolakan kebijaksanaan Saksi-2 yang ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) anggota, isi surat pernyataan tersebut diantaranya :
 - a. Masalah Kopda Andika yang dianggap melakukan insubordinasi terhadap Lettu Ckm Putu Hari Yase Kasi-4 Log (Saksi-7) yang berbicara dengan nada tinggi, serta masalah tindakan fisik dari Kapten Ckm Budi Fransofa Kasi 1/Intel (Saksi-4) melakukan pemukulan terhadap Kopda Andika dengan tangan ke arah wajah.

Hal35dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masalah iuran uang duka (Protama) bagi personel jajaran Divif 1 Kostrad yang meninggal dunia sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/orang untuk 2 (dua) orang namun dipotong gaji untuk 3 (tiga) orang dengan alasan iuran dilebihkan 1 (satu) orang untuk cadangan yang disarankan oleh Lettu Ckm Putu Hari Yase Kasi Log (Saksi-7).
- c. Masalah uang iuran bagi anggota yang tinggal di dalam asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk pengaspalan jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad dengan rincian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang BHR Koperasi dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang ditetapkan dan disarankan oleh Saksi-7 pada saat rapat, serta bagi personel yang mempunyai mobil dan perwira menambahkan uang sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ditindaklanjuti rapat perwira di belakang Mayonkes dengan keputusannya sama dalam rapat sebelumnya.
- d. Masalah uang iuran untuk ibu persit yang menjaga istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan kebijakan dari tiap persit kompi bukan kebijakan Saksi-2.
- e. Masalah kebijakan untuk dibuatkan pos jaga di depan rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad dengan memerintahkan Kasi Log karena rumah dinas bersinggungan langsung dengan jalan raya.

Saksi XV :

Nama lengkap : Hendri Prasetyo
Pangkat, NRP : Kopda, 31050163270484
Jabatan : Taki RSL
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi dan para Tamtama berpangkat Kopral menunggu pengumuman hasil rapat perwira yang juga diikuti oleh Kopka Masrul wakil dari anggota Tamtama, setelah rapat selesai Kopka Masrul menyampaikan kepada rekan-rekan hasil keputusan rapat untuk kasus penganiayaan terhadap Terdakwa dikesampingkan, mendengar penjelasan tersebut Saksi dan rekan-rekan menjadi emosi dan ramai-ramai langsung menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy

Hal36dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk menanyakan secara langsung hal tersebut.

3. Bahwa setelah di depan kediaman Saksi-2, Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep. (Saksi-3) memerintahkan seluruh anggota bergeser ke Mayon dan setelah di depan Mayonkes datang Saksi-2 kemudian beberapa anggota bertanya kepada Saksi-2 mengenai kebijakan yang dibuatnya, diantaranya Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12) dan Kopda Jumarton (Saksi-11) kebijakan yang dipertanyakan tentang pemotongan gaji untuk pengaspalan, pemotongan uang untuk Protama dan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Kapten ckm Budi Fransofa terhadap Terdakwa serta beberapa hal-hal lain yang tidak dapat diingat oleh Saksi.
4. Bahwa sebelum terjadinya aksi demo sudah membuat Surat dan rencananya surat pernyataan tentang kebijakan Saksi-2 yang dianggap tidak sesuai dan merugikan diantaranya :
 - a. Pemotongan uang untuk pengaspalan Asrama Yonkes sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - b. Pemotongan uang kas kompi untuk pengaspalan jalan di depan Kompi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- untuk biaya yang jaga ibu Danyon yang sakit dan dirawat di RST Salak;
 - d. Potongan Protama yang seharusnya dipotong 2 (dua) kali namun kenyataannya dipotong 3 (tiga) kali;
 - e. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (Saksi-4) terhadap Terdakwa yang tidak dilakukan proses hukum;
 - f. Seleksi Secabareg yang dibatasi;
 - g. Gapura Yonkes ditutup untuk anggota Yonkes kecuali untuk tamu VIP;
 - h. Ajudan komandan/penjaga di kediaman Komandan yang diberlakukan seperti pembantu seperti melakukan tugas mencuci, memasak dan menyetraka)

Rencananya surat pernyataan tersebut setelah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral akan dikirimkan ke Divisi Kostrad Cilodong dan Saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi

Saksi XVI :

Nama lengkap : Doni Damara
Pangkat, NRP : Kopda, 31081630370189
Jabatan : Ta Kievakuasi
Kesatuan : Yonker 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Branti Lampung Selatan, 31 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala

Hal37dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa kemudian Saksi juga menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijaksanaan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad karena Saksi ingin turut serta menyampaikan aspirasi yang diikuti oleh seluruh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral.
3. Bahwa latar belakang terjadinya penandatanganan surat pernyataan/petisi yang ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral diantaranya permalahan Kopda Andika yang gajinya dipotong oleh Yonkes 1/1 Kostrad, pengaspalan jalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad, pemotongan Protama, sekolah Secaba Reg yang dipersulit dan iuran ibu persit untuk menjaga istri Saksi-2 yang di rawat di RS Salak Bogor.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket di klinik Yonkes 1/1 Kostrad kemudian Saksi mendengar teriakan Danyon bawa senjata, saat itu Saksi tetap di klinik dan melihat orang yang berlari ke arah penjagaan Satri dan gudang senjata, selanjutnya Saksi melihat anggota PM datang ke Mayonkes 1/1 Kostrad akan tetapi Saksi tidak mengetahui langkah yang diambil oleh batalyon dan Kotama atas.
5. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Kotama atas Saksi mengetahui ada 11 (sebelas) anggota yang terlibat melakukan demo penyampaian aspirasi di depan rumah dinas Saksi-1 diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Yayan Mulya (Saksi-14), Kopka Reno, Kopda Andika, Kopda Deny Irawan dan Kopda Yudi Arif.

Saksi XVII :

Nama lengkap : Jinandar Andriyono
Pangkat, NRP : Kopda, 31081622500589
Jabatan : Ta Kikesban
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jagaraga, 12 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal38dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2020 diadakan pertemuan di Ruko Dua Raja untuk membuat surat pernyataan/petisi kepada Letkol Ckm Dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) yang disepakati oleh anggota yang berpangkat Kopral adapun isi surat pernyataan tersebut tentang Kopda Andika yang dituduh telah melakukan insubordinasi, kebijakan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan kepada anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan gaji anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional ibu persit yang menjaga istri komandan yang sakit dan anggota yang ingin sekolah dibatasi melakukan tes internal kesatuan, namun saat pertemuan tersebut Saksi tidak ikut karena sedang dinas dalam.
3. Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 diatas materai dan saat menandatangani surat pernyataan sudah ditandatangani oleh 60 (enam puluh) anggota lebih.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ikut bersama dengan Terdakwa dan kurang lebih 60 (enam puluh) anggota Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya yang Saksi lihat ada Terdakwa, Kopda Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Suprihatin (Saksi-16), Kopda Nurdiansyah (Saksi-20), Kopda Joko Susilo (Saksi-21), Kopda Doni Damara (Saksi-23), Kopda Reno, Kopda Anton, Kopda Tintus dan Kopda Yamin pergi mendatangi kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad.
5. Bahwa setelah sampai di depan kediaman Saksi-2 kemudian Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14), Kopda Arif dan Kopda Denny Irawan menyampaikan aspirasi menolak kebijaksanaan Saksi-2, selanjutnya Saksi-10 berkata kepada Saksi-2 "Gara-gara kamu batalyon jadi hancur", dan Terdakwa berkata "jangan sempat terjadi seperti letingan saya yang meninggal karena dipukulin" Terdakwa berkata demikian dikarenakan Kopda Aiman dan Kopda Suprihatin letingan Terdakwa meninggal karena dipukulin setelah mempermasalahkn pembangunan barak remaja hasil iuran anggota remaja akan tetapi pembangunan tersebut diakui dilakukan oleh Saksi-2, kemudian seluruh anggota dikumpulkan di depan Mayonif 1/1 Kostrad untuk diberi pengarahan.

Atas keterangan Saksi

Saksi XVIII :

Nama lengkap : Ardian Dwi Saputra
Pangkat, NRP : Pratu, 31130081421092
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1 Kostrad

Hal39dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Cakung Jaktim, 6 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Saksi melaksanakan tugas dinas dalam sebagai petugas piket kompi rumkitlap dengan tugas dan tanggung jawab memonitor setiap kegiatan dan menjaga kebersihan serta keamanan kompi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa beberapa orang anggota mendatangi kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad, saat itu Saksi tidak melihat karena sedang berada di belakang Mayonkes 1/1 Kostrad.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat anggota yang melakukan demo telah berkumpul di depan Mayonkes 1/1 Kostrad dan Saksi-2 sedang mengambil pengarahannya, selanjutnya Saksi berdiri dekat tiang bendera di belakang anggota yang demo dan mendengar Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) dan Kopda Sahrir (Saksi-12) berbicara di depan mengenai iuran pengaspalan asrama Yonkes dan iuran Protam gaji anggota dengan cara memotong, iuran ibu persit menjaga ibu Danyon yang sedang dirawat di RS Salak, barak Remaja yang diakui dibangun oleh Saksi-2, perlakuan terhadap ajudan diluar batas kewajaran.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang terlibat melakukan demo atas kebijakan Saksi-2 diantaranya : Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Yayan Mulyana Efendi (Saksi-14), Kopka Reno, Kopda Deny Irawan dan Kopda Yudi Arif.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan/petisi penolakan kebijaksanaan Saksi-2 dan siapa saja yang menandatangani karena Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan/petisi tersebut.

Atas keterangan Saksi ...

Saksi XIX :

Nama lengkap : Hery Ichfandri
Pangkat, NRP : Pratu, 31160153000694
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonkes 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 Juni 1994

Hal40dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sebagai sopir keluarga Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad sedang berada di dalam rumah kediaman Saksi-2 mendengar teriakan anggota di depan kediaman Saksi-2 menyampaikan asprisari terhadap Saksi-2 atas kebijakan yang diterapkan Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya adanya iuran pengaspalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad dan iuran Protama, dan Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijakan Saksi-2.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 personel Yonkes 1/1 Kostrad yang terlibat melakukan demo terhadap Saksi-2 yaitu Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulyana, Kopda Leo Candra, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-10), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-9), Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton dan Kopda Yudi Arif.
4. Bahwa saat Saksi berada di rumah pribadi Saksi-2 di Magelang, Saksi pernah ditindak secara fisik oleh istri Saksi-2 karena Saksi pulang terlambat dari Kodim Magelang.

Atas keterangan Saksi....

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini atas nama Kapten Chk Iim Suraim NRP. 21970019810975, Kopda Suprihatin NRP. 31070913440687, Kopda Nurdiansyah NRP. 31081636211286, Kopda Joko Susilo NRP. 31081666320686 dan Kopda Hendra Cristianto NRP. 31081708400386, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena beberapa alasan sedang melaksanakan tugas penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Cilodong, melaksanakan dukungan kesehatan di Yon Mandala Yudha dan pindah Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu

Hal 41 dari 78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi XX :

Nama lengkap : lim Suraim
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970019810975
Jabatan : Kasipers
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds.Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi berada di simpang Pomad ditelpon oleh Kapten Ckm Dwi Santosa menjelaskan ada kejadian aksi demo di depan Mayonkes 1/1 Kostrad kemudian Saksi langsung kembali ke Mayonkes dan melihat di depan Mayonkes sudah ramai oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang melakukan aksi demo kurang lebih 100 (seratus) orang dengan berteriak-teriak meminta penjelasan komandan tentang potongan-potongan dari Koperasi yang menjadi hak mereka, mengapa mereka tidak diajukan sekolah dan menuntut agar Danyonkes 1/1 segera diganti serta tidak ada hal-hal lain yang dilakukan oleh anggota dalam melakukan aksi demo, kemudian Saksi bersama perwira yang lain mencoba menenangkan para pendemo yang berteriak-teriak, selanjutnya Asops Divif 1 Kostrad mengambil alih dan setelah para pendemo bubar datang tim investigasi Divif 1 Kostrad.
3. Bahwa kemudian Tim Investigasi Divif 1 Kostrad melakukan pemeriksaan dan ditetapkan personel yang terlibat dan ditetapkan sebagai Terdakwa ada 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14), Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11) dan Kopda Yudi Arif untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal42dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya demo penolakan kebijakan Saksi-2, Dewan Kopral telah membuat surat pernyataan/petisi yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) anggota berpangkat Kopral yang isinya tentang pengaspalan asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pemotongan SHU untuk THR anggota dari koperasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang mempunyai mobil menambah uang sebesar Rp.526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), pemotongan uang untuk Protama yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata di potong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, penyaringan personel sekolah Secaba Reg, iuran untuk ibu persit yang menjaga istri komandan yang dirawat di rumah sakit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pos jaga di depan rumah dinas Komandan, perehaban barak remaja dan pembuatan portal di gerbang pos 2, selain penolakan kebijakan Saksi-2 juga permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan saat ditelepon oleh Lettu Ckm Putu Hari Yase Kasi Log Kopda Andika menjawab dengan nada tinggi sehingga Kopda Andika diambil tindakan oleh Kasi 1 Kapten Ckm Budi Fransofa (Saksi-4).

Saksi XXI :

Nama lengkap : Suprihatin
Pangkat, NRP : Kopda, 31070913440687
Jabatan : Ta Kikeslap 3
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Juni 1987s
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi membaca di grup WhatsApp "Dewan Kopral" isinya seluruh Kopral agar berkumpul di toko Dua Raja, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sasi datang ke toko Dua Raja dan sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang personel berpangkata Kopral, kemudian disepakati akan membuat surat pernyataan penolakan kebijakan Dayonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2), selanjutny Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14) membuat konsep surat pernyataan.
3. Bahwa latar belakang tindakan penolakan kebijakan Saksi-2 diantaranya masalah Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan karena saat ditelpon oleh Lettu Ckm Putu Hari

Hal43dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yase (Saksi-7) menjawab dengan nada tinggi, pemotongan gaji personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk dana cadangan sumbangan kematian, biaya pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap personel, pemotongan gaji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap personel untuk operasional menjaga ibu komandan saatsakit, pembuatan pos jaga di depan rumah dinas Saksi-2, perlakuan terhadap ajudan yang melayani Saksi-2 dan keluarga tidak semestinya yaitu mencuci pakaian keluarganya hingga pakaian dalamnya, Saksi-2 memberikan tindakan fisik kepada Wadanyon 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerawan, S.Kep. (Saksi-3) dan para perwira di depan anggota, pembatasan bagi personel yang akan mengikuti pendidikan Secabareg dan penganiayaan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kasi-1 Kapten Ckm Budi Fransopa, S.Psi (Saksi-4).

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang mengirim di Grup WhatsApp "Dewan Koprak" yang isinya "Segera tandatangan, saya tunggu di parkir PT Samasi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai di parkir PT Samasi Ciluar Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijakan Saksi-2 diatas materai, setelah selesai Saksi dan Terdakwa pergi membeli kue ulang tahun untuk anak Terdakwa, setelah itu Saksi kembali melaksanakan dinas jaga di rumah dinas.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendapat pesan di grup WhatsApp yang isinya anggota berpangkat Koptu keatas dan Serma ke atas berkumpul di aula batalyon akan diambil oleh Saksi-3 namun setelah berkumpul diambil oleh Saksi-4, saat itu Saksi juga menerima informasi agar berkumpul di Sikes dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi menuju ke Sikes dan menunggu rapat selesai, kemudian Saksi mendapat info Kopda Hardi Masrul akan memberikan informasi kepada "Dewan Koprak" di belakang Seksi Angkutan, selanjutnya Saksi dan anggota yang berpangkat Koprak berkumpul di garasi seksi Angkutan.
6. Bahwa setelah Koprak Hardi Masrul datang kemudian menjelaskan penyampaian Saksi-4 tentang uang anggota yang digunakan pengaspalan akan dikembalikan dan untuk permasalahan Kopda Andika menunggu perkembangan lebih lanjut, atas penjelasan tersebut Kopda Sahrir (Saksi-12) dan Kopda Jumarton (Saksi-11) tidak terima dan anggota ada yang merasa tidak terima serta tersulut emosi, kemudian kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang personel mendatangi kediaman Saksi-2 sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi-2 keluar, sepengetahuan Saksi personel yang berteriak-teriak adalah Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11) dan Saksi-12, namun Saksi-2 tidak keluar rumah dan meminta anggota untuk bergeser ke Mayonkes.
7. Bahwa setelah berada di depan Mayonkes 1/1Kostrad Saksi-2 tidak kunjung datang, kemudian Saksi mendengar teriakan Danyon datang dengan membawa senjata sehingga seluruh anggota

Hal44dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarian saat itu ada yang berteriak “ambil senjata”, selanjutnya sebagian anggota ada yang berlari ke gudang senjata dan ada yang ke arah piketan dengan tujuan untuk mengambil senjata, lalu Saksi-3 memerintahkan seluruh anggota untuk tenang dan kembali ke lapangan Mayonkes, tidak lama berselang dibunyikan alarm stelling lewat HT dengan isi “Cobra Jingga” yang artinya agar semua anggota berkumpul di Mayonkes, setelah itu seluruh personel Yonkes 1/1 Kostrad berkumpul di depan Mayonkes kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang dikawal oleh Provoos dan mengambil anggota di depan Mayonkes, kemudian terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai anggota terlalu berlebihan, saat itu Saksi melihat yang menyampaikan aspirasi diantaranya Terdakwa, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Andika dan Kopda Sobri, karena jawaban Saksi-2 berbelit-belit dan mengelak ada anggota yang berteriak agar mundur semua dan menunggu Asops Divisi datang.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Asops Divisi 1 datang, kemudian Saksi menyampaikan dan meluruskan masalah potongan barak bukan potongan dari batalyon/Saksi-2 tetapi inisiatif dari remaja, selain Saksi ada beberapa anggota yang menyampaikan aspirasinya karena kebijakan Saksi-2 antara lain : Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Andika, Kopda M. Kholis, Pratu Riki dan Prada Bintara Wisnu, setelah selesai menyampaikan aspirasi kemudian Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral kepada Asops Divisi, tidak lama kemudian datang Asintel Divisi 1 Kostrad dan memberi pengarahan kepada anggota, selanjutnya seluruh anggota diperintahkan untuk membubarkan diri dalam keadaan tenang dan Pam berita.

Atas Keterangan Saksi

Saksi XXII :

Nama lengkap : Nurdiansyah
Pangkat, NRP : Kopda, 31081636211286
Jabatan : Ta Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Baru, 28 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal45dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 19.45 Wib Saksi mendapat informasi dari WhatsApp grup "Dewan Kopral" isinya seluruhnya kumpul di Pasar Ciluar tepatnya di warung kopi di dalam pasar, kemudian saksi dan Kopda Joko Prianto pergi ke warung kopi dan setibanya disana sudah ada Kopda Eko Setyo Budiyo (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Anton, Koptu Priono, Kopda Ngarimin dan Kopda Yahyan serta banyak rekan-rekan lainnya, saat itu membahas pembuatan surat pernyataan bermeterai yang akan ditandatangani oleh seluruh personel yang berpangkat Kopral, setelah semuanya setuju seluruh personel yang ada kembali ke rumah masing-masing.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi di grup WhatsApp "Dewan Kopral" yang isinya bagi yang belum menandatangani surat pernyataan ditunggu di depan Indomart Pasar Ciluar dekat pabrik sepatu Semasi dan lokasinya di share oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Kopda Joko Prianto pergi ke Indomart Pasar Ciluar sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Saksi dan Kopda Joko Prianto menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak membaca terlebih dulu, namun saat itu Saksi mendengar sedikit yang menjadi latar belakang membuat surat pernyataan di kalangan anggota berpangkat Kopral adalah masalah pemotongan uang Protama dan iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu danyon yang sakit dan di rawat di RST Salak, setelah itu Saksi dan Kopda Joko Prianto kembali ke rumah masing-masing.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi membaca di media sosial Telegram grup batalyon isinya seluruh perwira, pangkat Pelda, Serma dan Kopka yang sudah ditunjuk setelah maghrib untuk berkumpul di Vila 1 (lobi Mayonkes 1/1 Kostrad), sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendapat informasi dari WhatsApp grup "Dewan Kopral" untuk kumpul di Siekes, kemudian Saksi bersama Kopda Joko Prianto pergi menuju ke Siekes sampai di Siekes sudah banyak yang berkumpul, sekira pukul 20.45 beberapa rekan-rekan berteriak untuk berkumpul di Angkutan belakang Mayonkes disana sudah menunggu Kopka Hardi Masrul, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menuju ke belakang Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul seluruh perwira, pangkat Pelda, Serma dan Kopka setelah semua berkumpul Kopka Masrul menyampaikan pengaspalan tidak perlu diperpanjang lagi, permasalahan Terdakwa akan dikurangi hukumannya, namun karena tidak puas dengan hasil penyampaian Kopka Hardi Masrul secara spontan seluruh rekan-rekan yang berada di belakang Angkutan langsung pergi ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk melakukan demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad dan mendengar penjelasan secara langsung dari Saksi-2.
5. Bahwa setelah berada di depan kediaman Saksi-2 rekan-rekan berteriak agar Saksi-2 keluar, saat itu Saksi melihat Kopda Eko Setyo Budiyo (Saksi-10) berteriak "Danyon keluar... wooi

Hal46dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyon keluar”, di depan kediaman Saksi-2 sudah ada Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep, dan berkata agar seluruh anggota menunggu di Mayon kemudian Saksi dan rekan-rekan demo menuju ke depan Mayon, tidak lama kemudian ada pengumuman dari Siekom dengan sandi “Kobra Jingga” yang artinya alarm steling bahwa yang memerintahkan agar semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.

6. Bahwa saat Saksi masih di dalam kerumunan anggota demo di depan Mayon ada yang berkata “Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata”, saat itu Saksi tetap diam di depan Mayon namun karena ada suara pengumuman dari Siekom Saksi melihat bayak yang datang menuju ke depan Mayon, tidak lama kemudian datang Saksi-2 didampingi Saksi-3, para perwira, Pa Jaga dan Provos selanjutnya Saksi-10 dan Kopda Jumarton (Saksi-11) menyampaikan penyelesaian permasalahan Kopda Andika.
7. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Asops Divif 1 Kostrad Kolonel Inf Hendrianto datang ke Mayonkes bersama Dandempom Divif 1/1 Kostrad, kemudian seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops, selanjutnya Asops berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri lalu Kopda Andika berdiri dan menyampaikan permasalahan yang dialaminya, Prada Nababan menyampaikan permasalahannya sebagai ajudan di rumah Saksi-2, setelah itu Asisten menyarankan agar anggota pendemo pulang ke rumah masing-masing biarkan pihak Divisi yang menyelesaikannya.
8. Bahwa latar belakang terjadi demo karena permasalahan Kopda Andika yang melaksanakan dinas luar kemudian Lettu Ckm I Putu Heri Yase (Saksi-7) menelpon Kopda Andika dan Kopda Andika menjawabnya dengan nada tinggi, selanjutnya Kopda Andika dipanggil ke Batalyon kemudian ditindak secara fisik oleh Danki Kopda Andika karena telah melakukan insubordinasi.
9. Bahwa Saksi dan rekan-rekan belum menyampaikan aspirasi personel yang berpangkat Kopral secara hierarki, namun hanya menyampaikan kepada yang tertua di golongan Tamtama saja.

Atas keterangan Saksi

Saksi XXIII :

Nama lengkap : Joko Susilo
Pangkat, NRP : Kopda, 31081666320686
Jabatan : Ta Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal47dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat di grup WhatsApp "Dewan Kopral" yang isinya bagi rekan-rekan yang mendukung untuk menolak kebijakan Danyon silahkan datang ke depan Indomart pasar Ciluar dekat pabrik sepatu Semasi karena sudah ditunggu oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan, kemudian Saksi menelpon Kopda Alip dan mengatakan "Lip kamu mau tanda tangan gak kalau mau ayo", Kopda Alip mengiyakan dan janji untuk bertemu di batalyon dan bersama-sama ke depan Indomart pasar Ciluar.
3. Bahwa sesampainya di depan Indomart pasar Ciluar sudah ada Terdakwa, Kopda Nurdiansyah dan Kopda Joko Prianto, kemudian Kopda Joko Prianto mengatakan penandatanganan surat pernyataan ini untuk kebaikan kita bersama lalu Saksi dan Kopda Alip menandatangani surat tersebut, setelah selesai kembali ke batalyon.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi berada di rumah melihat di media sosial Telegram grup batalyon isinya seluruh perwira pangkat Pelda, Serma dan Kopka yang sudah ditunjuk untuk kumpul di Vila 1 (Lobi Mayonkes 1/1 Kostrad) setelah maghrib, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat WhatsApp grup "Dewan Kopral" untuk kumpul di Siekes, selanjutnya Saksi pergi ke Siekes dan sudah banyak orang yang berkumpul dan sekira pukul 20.45 Wib Saksi mendengar beberapa rekan-rekan berteriak untuk kumpul di Angkutan belakang Mayonkes 1/1 Kostrad dan disana sudah menunggu Kopda Hardi Masrul, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menuju ke Angkutan untuk mendengarkan isi hasil kumpul seluruh perwira.
5. Bahwa setelah berkumpul di Angkutan kemudian Saksi dan rekan-rekan berpangkat Kopral berhimpun dan Kopka Masrul berkata "seluruh unek-unek dan aspirasi rekan-rekan sudah disampaikan, sekarang kita menunggu keputusan dari pimpinan dan sekarang rekan-rekan kembali ke rumah masing-masing", karena ada rekan-rekan yang tidak merasa puas kemudian Kopda Jumarton (Saksi-11) berteriak "ini tidak jelas bang kita cari kejelasan dan keputusan dari Komandan langsung", secara spontan seluruh rekan-rekan berteriak "ayoooo ayooo betul itu ayo kita kesana", selanjutnya secara serentak semua yang ada di Angkutan berjalan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad.
6. Bahwa setibanya di kediaman Saksi-2 Saksi melihat Mayor Ckm Nanang Setiaerman (Saksi-3) Wadanyon di pintu gerbang dan Saksi-3 menyarankan agar semuanya berpindah ke Mayon, karena malu dilihat umum dan satuan tetangga, nanti akan Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-2, kemudian Kopda Sahrir (Saksi-12)

Hal48dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saksi-3 "ijin Wadan, saya salut, saya hormat sama Wadan saya respect sama Wadan, tetapi kami hanya ingin mendengar kejelasannya secara langsung dari Komandan", selanjutnya Saksi mendengar Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) berteriak "Wooui Danyon keluar...wooi Danyon keluar", setelah itu Saksi dan seluruh anggota menuju ke depan Mayon.

7. Bahwa setelah seluruh anggota berada di depan Mayon ternyata Saksi-2 yang ditunggu-tunggu tidak datang juga, karena menunggu Saksi-2 terlalu lama kemudian beberapa rekan demo ada yang kembali menuju ke kediaman Saksi-2, ada yang menunggu di lapangan dan gerbang Mayon, kemudian saat Saksi berada dalam kerumunan depan Mayon terdengar ada yang berkata "Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata", sehingga secara spontan anggota demo berlarian menuju ke gudang senjata dan sebagian lagi lari ke arah jalan raya.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama Saksi-3, para perwira dan provos ke depan Mayon, sehingga anggota yang berdemo berkumpul kembali ke depan Mayon, saat itu Kopda Andika menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kegiatan dinas luarnya BP di kediaman Mayjen Purn Ben Yura Rimba masih dimintai uang, Saksi-9 menyampaikan tentang pemotongan Protama, Saksi-10 menanyakan tentang pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Danyon dan pemotongan uang pengaspalan, setelah itu Saksi-12 menyarankan kepada para pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu asisten dari Divisi sambil berkata sudah tidak percaya lagi dengan Perwira yang ada dan dirinya sudah menelpon Asisten.
9. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian asops Divif 1 Kostrad datang ke Mayonkes dan seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops Divif 1 Kostrad, saat itu Asops Divif 1 Kostrad berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, kemudian Saksi-10 menanyakan tentang pemotongan uang pengaspalan dan pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah untuk ibu persit yang menjaga ibu komandan di rumah sakit Salak, Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi di dokumentasi oleh staf 1 (intel) dan adanya indikasi perbaikan barak oleh batalyon yang membiayai padahal biaya renovasi barak tersebut hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang, Saksi-12 menanyakan tentang pemotongan Protama yang seharusnya dipotong untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, sedangkan Kopda Andika menyampaikan tentang kegiatan dinas luarnya yang BP di kediaman Mayjen Purn Ben Yura Rimba masih dimintai uang.
10. Bahwa kemudian 11 (sebelas) anggota yang terlibat dalam demo penyampaian aspirasi kebijakan Saksi-1 ditetapkan sebagai Terdakwa diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopka Reno, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yahyan Mulya Effendi (Saksi-14), Kopda Jumarton, Kopda Andika, Kopda Deny

Hal49dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Eko Setyo Budiyanto dan
Kopda Yudi Arif.

Atas keterangan Saksi

Saksi XXIV :

Nama lengkap : Hendra Christianto
Pangkat, NRP : Kopda, 31081708400386
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan adanya permasalahan Kopda Andika yang gajinya dipotong oleh Yonkes 1/1 Kostrad dan adanya kebijakan dari Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad tentang pengaspalan jalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad, pemotongan Protama, sekolah Secaba Reg yang dipersulit dan masalah iuran ibu persit untuk menjaga istri Saksi-2 yang di rawat di RS Salak Bogor, kemudian dibuat konsep surat pernyataan/petisi untuk menolak kebijakan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat konsep surat tersebut, namun Saksi mengetahui saat Kopda Yudi Arif mengetik surat pernyataan/petisi kemudian surat pernyataan petisi penolakan kebijakan Saksi-2 ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral dan Saksi ikut tandatangan surat pernyataan/petisi solidaritas kebersamaan anggota bepangkat Kopral Yonkes 1/1 Kostrad.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi aksi demo penolakan kebijakan Saksi-2 di depan rumah kediaman Saksi-2 dan di Mayonkes Yonif 1/1 Kostrad yang dihadiri oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya : Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulyana, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-10), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-9), Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton dan Kopda Yudi Arif, Saksi juga ikut dalam demo kebijakan Saksi-2 akan tetapi saat itu Saksi hanya berdiri di belakang dekat penjagaan Satri karena badan Saksi belum sehat setelah penyakit malaria.
4. Bahwa setelah kejadian anggota Yonkes 1/1 Divif Kostrad berkumpul di depan Mayonkes dan Saksi melihat pejabat dari

Hal50dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajaran Divisi dan Denpom Kostrad, namun Saksi tidak mengetahui langkah apa saja yang dilakukan oleh batalyon dan kotama.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185 menjabat Ta Jurkes RSL Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31050174160185 menjabat Ta Jurkes RSL Yonkes 1/1 Kostrad,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 siang hari Kopda Sahrir (Saksi-12) pergi ke bagian angkutan menemui Kopda Deny untuk membahas kelanjutan pemukulan terhadap Kopda Andika saat itu Kopda Deny berkata agar meminta petunjuk lebih dahulu kepada senior dan tidak bertindak sendiri-sendiri, kemudian Saksi-12 dan rekan-rekan yang lain pergi ke rumah Kopda Erawan Suandi (Saksi-9) meminta petunjuk kelanjutan Kopda Andika.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan rekan-rekan "Dewan Kopral" berkumpul di ruko Dua Raja, baru beberapa menit Saksi-12 mendapat telepon dari Divisi Infanteri 1 Kostrad, saat itu Saksi-9 minta petunjuk dari Divisi langkah terbaik masalah pemukulan terhadap Kopda Andika, setelah Saksi-9 selesai menerima telepon kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Andika berdiri dan menjelaskan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Kasi 1/Lidik Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (saksi-4), setelah itu Saksi-9 menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan diantar ke Divisi, setelah pertemuan bubar Saksi-9 menelepon Terdakwa mengajak ke rumah Kopda Erawan Suandi untuk membuat surat pernyataan/petisi, saat itu Kopda

Hal 51 dari 78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Mulya yang membuat konsep surat pernyataan dan dikoreksi oleh Kopka Erawan Suandi dan Kopda Eko Setyo Budiyo, Saksi-9 bertugas menyampaikan surat pernyataan ke Divisi, sedangkan Terdakwa, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13) dan Kopda Yudi Arif hanya mendengarkan, Kopda Reno berjaga di luar rumah.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan 'Dewan Koprak' berkumpul di belakang Alfamart untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai, setelah kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang tandatangan, kemudian Terdakwa di percaya untuk memegang surat pernyataan untuk berkeliling minta tanda tangan kepada personel pangkat Koprak yang belum tandatangan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Siekes Yonkes 1/1 untuk meminta tanda tangan Kopda Anton dan Terdakwa meninggalkan surat pernyataan serta meminta agar Kopda Anton memberitahu anggota yang lain karena surat pernyataan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 akan dibawa ke Divisi, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa balik lagi ke Siekes untuk mengambil surat pernyataan yang dititipkan kepada Kopda Anton, sekira pukul 19.10 Wib Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa untuk datang ke pangkalan ojek karena ada letingannya yang akan ikut menandatangani surat pernyataan, kemudian Terdakwa pergi ke pangkalan ojek dengan membawa surat pernyataan tidak lama kemudian Kopka Budi, Kopka Ngarimin dan Kopka Masrul ikut menandatangani surat pernyataan.
9. Bahwa setelah selesai tandatangan Kopka Erawan Suandi mendapat berita dari piket kompi yang isinya prajurit berpangkat Koptu keatas, Serma keatas kumpul di belakang Mayonkes, kemudian Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa dan Kopda Rahaji menunggu di Siekes bersama yang lain, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Siekes sesampainya di Siekes ternyata sudah ramai dan ada yang ingin menandatangani surat pernyataan di atas materai.
10. Bahwa sekira pukul 20.55 Wib Kopda Sahrir (Saksi-12) menelpon Kopda Deny menyuruh yang berada di Siekes segera berkumpul di belakang Angkutan karena Kopka Erawan Suandi dan Kopka Reno sudah berada di Angkutan, saat itu Terdakwa melarang karena perintah Kopka Erawan Suandi menunggu di Siekes, namun omongan Terdakwa tidak dihiraukan dan rekan-rekan langsung menuju ke Angkutan, akhirnya Terdakwa ikut pergi ke Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul di belakang Mayonkes.
11. Bahwa setelah semua berkumpul di Angkutan kemudian diberi arahan oleh Kopka Masrul yang menyarankan agar permasalahan pemukulan terhadap Kopda Andika di kesampingkan dulu, mendengar penjelasan tersebut rekan-rekan satu angkatan Kopda Andika spontan berteriak "jangan begitu bang, kalau begini kami nggak puas hasil kumpul Koptu keatas dan Serma keatas", lalu berteriak "kita ke depan ke rumah

Hal52dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyon aja, biar Danyon langsung yang ngomong depan kita”, kemudian secara serentak semua yang berada di Angkutan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke rumah Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2).

12. Bahwa sesampainya di depan rumah dinas Saksi-2 Terdakwa melihat Kopda Jumaryon dan Kopda Eko Setyo Budiyo berteriak “Wooui Danyon keluar....Wooui Danyon keluar”, saat itu di depan pagar rumah Saksi-2 ada Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S,Kep (Saksi-3) dan menyarankan agar anggota berpindah ke Mayon karena malu dilihat oleh orang umum dan satuan tetangga, saat itu Saksi melihat Sertu Jhon berkata kepada Terdakwa dan rekan-rekan “Wadan jangan diapa-apain Wadan nggak salah”, dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak “Wadan nggak salah yang salah Danyon”, tidak berapa lama kemudian datang Kapten Ckm Abdul Malik Zein (Saksi-5) dan berkata agar anggota berpindah ke depan Mayon akhirnya semua anggota yang berdemo bergerak menuju ke dpan Mayon, setelah di tunggu-tunggu Saksi-2 tidak juga datang dan terdengar pengumuman dari Siekom dengan sandi “Cobra Jingga” yang artinya alarm steling bahaya dan memerintahkan semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.
13. Bahwa kerumunan personel di depan Mayon menjadi bertambah dan terdengar ada yang berkata “Danyon bawa senjata.. Danyon bawa senjata”, sehingga secara spontan anggota yang sedang berada di lapangan berlarian ada yang menuju ke gudang senjata dan ada yang ke jalan raya, tidak lama kemudian Saksi-2 datang didampingi oleh provost sehingga anggota berkumpul kembali di depan Mayon, saat itu Kopda Andika menyampaikan kepada Danyon tentang pemukulan yang dialaminya, Saksi-12 menyampaikan tentang pemotongan biaya untuk pengaspalan markas, Kopda Eko Setyo Budiyo bertanya tentang potongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya ibu persit yang menjaga ibu Danyon, Terdakwa menanyakan tentang perkembangan kasus alm. Kopda Aiman Fikri dan komplain tentang Serka Husaini yang sedang bermasalah hukum bisa dinas luar, pertanyaan Terdakwa dijawab oleh Kapten Ckm Iim Suraim (Saksi-6) yang menjelaskan perkara Serka Husaini sudah di proses di Denpom, mendengar jawaban Saksi-6 Terdakwa merasa tidak puas dan mundur ke belakang, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-12 berkata kepada pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu Asisten dari Divisi dan sudah tidak percaya dengan perwira yang ada lalu Saksi-12 berkata dirinya sudah menelpon Asisten.
14. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datan Asops Divif 1 Kostrad, kemudian memberikan pengarahannya dan berkata siapa yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, selanjutnya yang menyampaikan aspirasi kepada Asops Divif 1 Kostrad antara lain :
 - a. Kopda Eko Setyo Budiyo berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan,

Hal53dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.

- b. Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan diakui oleh Saksi-2 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.
- c. Kopda Sahrir (Saksi-12) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompil untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
- d. Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-2 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops tentang pekerjaannya di rumah Saksi-2 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-2 sekeluarga.
- e. Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh alm. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

Dan sebelum bubar Kopka Erawan Suandi memanggil Terdakwa agar mengambil surat pernyataan diatas materai yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada Asops Divif 1 Kostrad di depan banyak orang, kemudian Asops berkata dan menyarankan agar anggota pulang ke rumah masing-masing dan biarkan Divisi yang menyelesaikannya.

TERDAKWA II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad,

Hal54dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa dan Dewan Koprak berkumpul mengadakan rapat di toko "Dua Raja" di Ciluar Kab. Bogor dan membuat surat pernyataan dengan jumlah anggota Dewan Koprak kurang lebih 40 orang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di pangkalan ojek Terdakwa dan Kopda Yudi Arif meminta tolong oleh Kopda Yayan untuk membuat konsep tuloisan tangan Surat Pernyataan/petisi kemudian datang Kopda Erawan Suandi meminta Terdakwa ke rumahnya dan saat Terdakwa berada di rumah Kopda Erawan, Terdakwa melihat Kopda Reno, Kopda Leo, Kopda Yayan, Kopda Yudi, dan Kopda Sahrir kemudian Kopda Yayan yang telah selesai membuat konsep surat pernyataan. memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350 rb untuk membelikan materai namun Terdakwa meminta Kopda Yudi untuk membelikan materai sedangkan Terdakwa mengetik Surat Pernyataan tersebut dengan menggunakan komputer pribadi.
6. Bahwa saat Terdakwa piket, surat tersebut Terdakwa print dan sekira pukul 11.30 Wib Surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke PT Samasi Kukaraja Kab. Bogor diserahkan kepada Kopda Leo kemudian Kopda Yudi memberikan materai sebanyak 40 (empat puluh) buah dan mengembalikan sisa uang kembalian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan di tempat tersebut Terdakwa dan 15 (lima belas) orang personel anggota Dewan Koprak menandatangani Surat Pernyataan bermaterai menolak kebijakan Danyonkes.
7. Bahwa awalnya penyampaian aspirasi hanya dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani seluruh anggota berpangkat Koprak dan akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad memohon petunjuk atas kebijakan Danyonkes yang dinilai melebihi kewenangannya namun pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saat anggota Yonkes berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas dikumpulkan di Aula Yonkes oleh Kapten Ckm Budi Fransopa selaku Kasi Intel, Kopda Hardi Masrul menemui Dewan Koprak yang sedang berkumpul dan menyampaikan uang anggota yang dipakai untuk pengaspalan akan dikembalikan sedangkan masalah Kopda Andika ditangguhkan dulu, dan mendengar berita tersebut anggota Dewan Koprak tersulut emosi dan spontanitas mendatangi rumah Danyonkes lalu berteriak teriak agar Danyonkes keluar dari rumah dinas dan menjelaskan tentang beberapa kebijakan yang tidak diterima anggota Dewan Koprak namun kenyataannya Danyonkes tidak keluar melainkan Wadan yang keluar rumah.
8. Kebijakan Danyonkes dimaksud adalah sebagai berikut:

masalah uang iuran bagi anggota yang tinggal di dalam asrama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masalah

Hal55dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran uang duka (protama) bagi personel jajaran Divif I Kostrad yang meninggal dunia sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /orang, iuran menjaga ibu komandan saat sakit di rumah sakit Salak sebesar rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/orang, kebijakan Danyon untuk dibuatkan pos jaga di depan Rumdis Danyon I/I Kostrad, masalah Kopda Andika yang dianggap melakukan insubordinasi terhadap kasi 4/Log (Lettu Ckm putu Hari Yase) lewat telepon dengan berbicara nada tinggi sedangkan masalah tindakan fisik yang dilakukan oleh kasi 1/ intel (kapten Ckm Budi Fransofa) yaitu melakukan pemukulan dengan tangan secara refleks ke arah wajah Kopda andika, masalah perlakuan Danyonkes terhadap ajudan yaitu harus mencuci baju keluarga dan pakaian dalam, pembatasan anggota yang akan mengikuti Secabareg.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi aksi demo di depan Rumah Dinas Danyonkes dan Mayonkes 1/1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab Bogor sehingga Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Koprak diproses secara hukum yaitu Kopka Erawan Suandi, Kopda Yayan Mulya Efendi, Kopda Leo Chandra, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton, Kopda Deny Irawan dan Kopda Andhika dan Kopda Yudi Arif karena melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada Danyonkes 1/1 Kostrad.

TERDAKWA III

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888.menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal56dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Kopda Sahrir (Saksi-9) datang ke Seksi angkutan/garasi dan menanyakan masalah Kopda Andika yang ditindak karena telah melakukan Insubordinasi setelah pulang dari dinas luar/BP di kediaman Mayjen TNI (Purn) Bend Jura Rimba, lalu Saksi-9 menemui Terdakwa dan mengatakan tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa memberi saran kepada Saksi-9 agar tidak gegabah, lebih baik bertanya dan meminta petunjuk kepada senior, kemudian Saksi-9 berangkat menuju rumah Kopka Suwandi bersama beberapa anggota dan Terdakwa menyusul bersama Kopda Hendra, saat Terdakwa tiba di rumah Kopka Suwandi sudah ada beberapa anggota termasuk Kopda Andika, saat itu Terdakwa mendengar kejadian pemukulan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi/Kasi 1/Lidik (Saksi-4) akan dilaporkan ke Denpom HI/1 Bogor, Terdakwa juga mendengar Saksi-9 menelepon seseorang yang berdinasi di Divif 1 Kostrad menyampaikan masalah Kopda Andika dan keadaan di Yonkes menyangkut beberapa kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi selaku Danyonkes1/1 Kostrad (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Kopda Andika mengajak Terdakwa kembali ke Batalyon karena Kopda Andika akan menjalani tindakan lari sore PDLT dan Terdakwa pulang ke rumah, pada sore harinya Terdakwa kembali ke Batalyon melaksanakan lari sore dalam rangka pembinaan fisik persiapan mengikuti Secaba Reg, Terdakwa melihat Kopda Andika sedang melaksanakan lari tindakan menggunakan PDLT, setelah selesai melaksanakan lari sore Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan pembersihan.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa membaca pesan di WhatsApp Grup Kopral Kopda Leo Candra menginfokan Anggota berpangkat Kopral berkumpul di Warung Kopi "Dua Raja" pada pukul 20.30 Wib, dan Terdakwa datang ke warung tersebut sekira pukul 21.30 Wib sudah ramai anggota kurang lebih 30 sampai dengan 40 anggota Tamtama Yonkes, rapat membahas permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2, lalu terjadi kesepakatan akan membuat surat pernyataan atas ide/pemikiran Saksi-9 sedangkan yang membuat konsep isi suratnya Terdakwa tidak mengetahui namun yang mengetik surat tersebut Kopda Yusuf Sugeng.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa pergi menuju parkir Samasi di Sukaraja Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan setelah membaca info dari Kopda Leo di grup WhatsApp, Terdakwa menandatangani surat pernyataan bermaterai perihal tidak terima dengan kebijakan Saksi-2 keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan atas kesepakatan anggota berpangkat Kopral, seingat Terdakwa yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut kurang lebih sebanyak 70 orang, adapun Isi surat pernyataan tersebut yang Terdakwa ingat tentang Kopda Andika yang dianggap sudah loyal namun dituduh telah melakukan insubordinasi, pemukulan terhadap Kopda Andika oleh Saksi-4, pemberian tindakan fisik terhadap Kopda Andika, pemotongan Protama (uang duka) yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang, dan kebijakan pengaspalan asrama dengan

Hal57dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dibebankan warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari THR dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dari gaji, kebijakan sepihak Saksi-2 tentang pemotongan gaji anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Komandan yang sakit di RS Salak Kota Bogor.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib ada info dari Piket KOMPI anggota yang berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas agar berkumpul di Aula Batalyon dan akan diambil oleh Saksi-4, sedangkan di Grup Kopral ada info anggota yang lainnya berkumpul di Sikes, lalu Terdakwa menuju ke Sikes dan disana sudah banyak anggota berkumpul, kemudian sekira pukul 21.30 Wib pengarahan dari Saksi-4 selesai, Kopda Suwandi menelepon Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa memberitahu rekan-rekan yang lain untuk tetap berkumpul di Sikes, tak lama kemudian Saksi-9 juga menelepon Terdakwa agar memberitahu rekan-rekan berkumpul di Angkutan/Garasi karena akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrul, setelah berkumpul Kopka Hardi Masrul menyampaikan 2 hal yang disampaikan Saksi-4 yaitu masalah uang pengaspalan akan dikembalikan dan masalah Kopda Andika dikesampingkan, mendengar hal tersebut anggota tidak terima dan secara spontanitas anggota bubar dari Angkutan dan menuju Rumah dinas Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang, setibanya di depan Rumah dinas Saksi-2 anggota menyampaikan aspirasi dan menyuruh Saksi-2 keluar dari rumah, namun Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep/Wadanyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-3) yang keluar dan menyampaikan agar anggota berpindah kumpul di Mayonkes, setelah anggota berada di Mayonkes, Saksi-2 tak kunjung datang dan anggota mendengar selentingan Saksi-2 membawa senjata sehingga seluruh anggota berlarian ada yang ke gudang senjata ada juga yang piketan dengan tujuan mencari senjata, pada saat itu Terdakwa lari ke gudang senjata, penjagaan dan ke Rumah dinas Saksi-2, namun diperjalanan diarahkan oleh Kapten Ckm Abdul Malik Zein/Dankima (Saksi-5) untuk kembali lagi ke depan Mayonkes karena ada Alarm Steling Cobra Jingga yang artinya seluruh anggota berkumpul di depan Mayonkes.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang dan mengambil alih anggota sehingga terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai terlalu berlebihan, lalu Saksi-9 berteriak agar mundur semua dan menunggu orang dari Divisi datang, beberapa saat kemudian Asops Divisi 1 Kostrad datang dan beberapa anggota menyampaikan unek-unek mengenai kebijakan Saksi-2 yang berlebihan, kemudian Saksi-9 menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh anggota berpangkat Kopral kepada Asops Divisi, selanjutnya Asintel Divisi memberikan pengarahan kepada anggota, setelah selesai seluruh anggota diperintahkan membubarkan diri dalam keadaan tenang dan melaksanakan Pam berita.

Hal58dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang berada di tempat kejadian yang telah diperiksa di persidangan, dalam memberikan keterangannya mengenai kata-kata yang diteriakkan oleh para Terdakwa di halaman depan Rumah Dinas Dayonkes dan Mayonkes terdapat perbedaan yaitu antara keterangan Saksi-1, dimana Saksi-1 yang hanya mengetahui kejadian dari hasil infestigasi, Saksi-2 dengan keterangan Saksi-3 sampai dengan Saksi-6 yang mengetahui kejadian di depan rumah dinas Danyonkes, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-11 sampai dengan Saksi-17 yang mengetahui kejadian baik di rumah dinas Danyonkes ataupun didepan Mayonkes, sedangkan Saksi 10, Saksi 18 dan Saksi 19 tidak mengetahui kejadian karena Saksi 10 berada di rumah sedang tidur dan Saksi-18 serta Saksi-19 melaksanakan piket serta diperintahkan untuk mengawasi di belakang Mayon sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi, sedangkan keterangan Saksi-20 sampai dengan Saksi-24 yang dibacakan di persidangan pada intinya menerangkan telah terjadi demo penyampaian aspirasi dengancara berteriak-teriak baik didepan rumah dinas Dayonkes dengan kata-kata "Woi, Danyon keluar kamu !!". dan didepan Mayonkes dan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada intinya menerangkan kata-kata yang diteriakkan Terdakwa adalah, "Danyon keluar kamu, temui kami, kami minta penjelasan". Dari ke tiga perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat para Terdakwa berteriak, jarak antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi-6 kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan berhadapan walau terhalang oleh pagar, jarak antara para Terdakwa dengan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-11 sampai dengan Saksi-17 adalah tidak diketahui, sedangkan jarak antara para Terdakwa dengan Saksi-20 sampai dengan Saksi-24 juga tidak diketahui dan berada dibelakang para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang jaraknya lebih dekat tingkat kebenaran dalam menangkap suara tentunya lebih sempurna daripada orang yang jaraknya lebih jauh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad dan 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang menolak terhadap kebijakan Danyonkes sebelum melakukan demo penyampaian aspirasi secara spontan oleh prajurit batalyon kesehatan yang berpangkat kopral, dimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal59dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
4. Bahwa benar Terdakwa I sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa II sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa III sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888.menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD Terdakwa I berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa II berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dan Terdakwa III berpangkat Kopda NRP 31081917960888 Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad.
10. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab

Hal60dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020 siang hari Kopda Sahrir (Saksi-3) pergi ke bagian angkutan menemui Kopda Deny untuk membahas kelanjutan pemukulan terhadap Kopda Andika saat itu Kopda Deny berkata agar meminta petunjuk lebih dahulu kepada senior dan tidak bertindak sendiri-sendiri, kemudian Saksi-3 dan rekan-rekan yang lain pergi ke rumah Kopka Erawan Suandi (Saksi-2) meminta petunjuk kelanjutan Kopda Andika.
12. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwal dan rekan-rekan "Dewan Kopral" berkumpul di ruko Dua Raja, baru beberapa menit Saksi-3 mendapat telepon dari Divisi Infanteri 1 Kostrad, saat itu Saksi-2 minta petunjuk dari Divisi langkah terbaik masalah pemukulan terhadap Kopda Andika, setelah Saksi-2 selesai menerima telepon kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Andika berdiri dan menjelaskan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Kasi 1/Lidik Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (Saksi-7), setelah itu Saksi-2 menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan diantar ke Divisi, setelah pertemuan bubar Saksi-2 menelepon Terdakwa mengajak ke rumah Kopka Erawan Suandi untuk membuat surat pernyataan/petisi, saat itu Kopda Yayan Mulya yang membuat konsep surat pernyataan dan dikoreksi oleh Kopka Erawan Suandi dan Kopda Eko Setyo Budiyanto, Saksi-2 bertugas menyampaikan surat pernyataan ke Divisi, sedangkan Terdakwa I dan Kopda Yudi Arif hanya mendengarkan, Kopda Reno berjaga di luar rumah.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwal dan 'Dewan Kopral' berkumpul di belakang Alfamart untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai, setelah kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang tandatangan, kemudian Terdakwal di percaya untuk memegang surat pernyataan untuk berkeliling minta tanda tangan kepada personel pangkat Kopral yang belum tandatangan.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Siekes Yonkes 1/1 untuk meminta tanda tangan Kopda Anton dan Terdakwal meninggalkan surat pernyataan serta meminta agar Kopda Anton memberitahu anggota yang lain karena surat pernyataan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 akan dibawa ke Divisi, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwal balik lagi ke Siekes untuk mengambil surat pernyataan yang ditiptkan kepada Kopda Anton, sekira pukul 19.10 Wib Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa untuk datang ke pangkalan ojek karena ada letingannya yang akan ikut menandatangani surat pernyataan, kemudian Terdakwa I pergi ke pangkalan ojek dengan membawa surat pernyataan tidak lama kemudian Kopka Budi, Kopka Ngarimin dan Kopka Masrul ikut menandatangani surat pernyataan.

Hal61dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah selesai tandatangan Saksi-2 mendapat berita dari piket kompi yang isinya prajurit berpangkat Koptu keatas, Serma keatas kumpul di belakang Mayonkes, kemudian Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwal dan Kopda Rahaji menunggu di Siekes bersama yang lain, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Siekes sesampainya di Siekes ternyata sudah ramai dan ada yang ingin menandatangani surat pernyataan di atas materai.
16. Bahwa benar sekira pukul 20.55 Wib Kopda Sahrir (Saksi-3) menelpon Terdakwa III menyuruh yang berada di Siekes segera berkumpul di belakang Angkutan karena Saksi-2 dan Kopka Reno sudah berada di Angkutan, saat itu Terdakwal melarang karena perintah Saksi-2 menunggu di Siekes, namun omongan Terdakwal tidak dihiraukan dan rekan-rekan langsung menuju ke Angkutan, ahkirnya Terdakwa I ikut pergi ke Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul di belakang Mayonkes.
17. Bahwa benar setelah semua berkumpul di Angkutan kemudian diberi arahan oleh Kopka Masrul yang menyarankan agar permasalahan pemukulan terhadap Kopda Andika di kesampingkan dulu, mendengar penjelasan tersebut rekan-rekan satu angkatan Kopda Andika spontan berteriak "jangan begitu bang, kalau begini kami nggak puas hasil kumpul Koptu keatas dan Serma keatas", lalu berteriak "kita ke depan ke rumah Danyon aja, biar Danyon langsung yang ngomong depan kita", kemudian secara serentak semua yang berada di Angkutan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke rumah Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2).
18. Bahwa benar sesampainya di depan rumah dinas Saksi-2 Terdakwal melihat Kopda Jumaryon (Saksi-4) dan Kopda Eko Setyo Budiyanto berteriak "Woooi Danyon keluar....Wooi Danyon keluar", saat itu di depan pagar rumah Saksi-5 ada Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S,Kep (Saksi-6) dan menyarankan agar anggota berpindah ke Mayon karena malu dilihat oleh orang umum dan satuan tetangga, saat itu Saksi 6 melihat Sertu Jhon berkata kepada Terdakwal dan rekan-rekan "Wadan jangan diapa-apain Wadan nggak salah", dan Terdakwal mendengar ada yang berteriak "Wadan nggak salah yang salah Danyon", tidak berapa lama kemudian datang Kapten Ckm Abdul Malik Zein (Saksi-VIII) dan berkata agar anggota berpindah ke depan Mayon akhirnya semua anggota yang berdemo bergerak menuju ke dpan Mayon, setelah di tunggu-tunggu Saksi-5 tidak juga datang dan terdengar pengumuman dari Siekom dengan sandi "Cobra Jingga" yang artinya alarm steling bahaya dan memerintahkan semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.
19. Bahwa benar kerumunan personel di depan Mayon menjadi bertambah dan terdengar ada yang berkata "Danyon bawa senjata.. Danyon bawa senjata", sehingga secara spontan anggota yang sedang berada di lapangan berlarian ada yang menuju ke gudang senjata dan ada yang ke jalan raya, tidak lama

Hal62dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 datang didampingi oleh provost sehingga anggota berkumpul kembali di depan Mayon.

20. Bahwa benar saat di depan Mayon Kopda Andika menyampaikan kepada Danyon tentang pemukulan yang dialaminya, Saksi-3 menyampaikan tentang pemotongan biaya untuk pengaspalan markas, Kopda Eko Setyo Budiyanto bertanya tentang potongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya ibu persit yang menjaga ibu Danyon, Terdakwa menanyakan tentang perkembangan kasus alm. Kopda Aiman Fikri dan komplain tentang Serka Husaini yang sedang bermasalah hukum bisa dinas luar, pertanyaan Terdakwa dijawab oleh Kapten Ckm Iim Suraim (Saksi-20) yang menjelaskan perkara Serka Husaini sudah di proses di Denpom, mendengar jawaban Saksi-20 Terdakwa merasa tidak puas dan mundur ke belakang, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata kepada pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu Asisten dari Divisi dan sudah tidak percaya dengan perwira yang ada lalu Saksi-3 berkata dirinya sudah menelpon Asisten.
21. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Asops Divif 1 Kostrad, kemudian memberikan pengarahannya dan berkata siapa yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, selanjutnya yang menyampaikan aspirasi kepada Asops Divif 1 Kostrad antara lain :
 - a. Kopda Eko Setyo Budiyanto berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan, seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.
 - b. Kopda Suprihatin (Saksi-21) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan diakui oleh Saksi-5 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.
 - c. Kopda Sahrir (Saksi-3) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompi untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
 - d. Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-5 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops tentang pekerjaannya di rumah Saksi-5 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-5 sekeluarga.
 - e. Kopka Erawan Suandi (Saksi-3) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh alm. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

Dan sebelum bubar Kopka Erawan Suandi memanggil Terdakwa agar mengambil surat pernyataan diatas materai yang sudah

Hal63dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani untuk diserahkan kepada Asops Divif 1 Kostrad di depan banyak orang, kemudian Asops berkata dan menyarankan agar anggota pulang ke rumah masing-masing dan biarkan Divisi yang menyelesaikannya.

22. Bahwa benar perbuatan demo penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh anggota Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad dilakukan pada hari inggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah dinas Komandan Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad dan di depan Mayonkes I/1 Kostrad Bogor, dilakukan secara bergerombol sambil berteriak-teriak dengan jumlah personil kurang lebih 50 (lima puluh) orang.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan pembuktian unsur unsur Tindak Pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sesuai fakta yang telah didapat dipersidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan pidana dan menimbang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 97 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana berupa penjara 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal64dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau di hadapannya menjeleknya"
3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama sama"

Alternatif ke dua :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan"
3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama sama"

Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupikejadian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di

Hal65dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara para Terdakwa dan Saksi-5 adalah berada dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dimana *LOCUS* atau tempat perbuatan para Terdakwa dilakukan di depan rumah dinas Danyon dan didepan Mayonkes I/1 Kosrad Bogor yang merupakan Kesatrian Militer. Demikian pula dalam perkara ini para Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan ketidak puasan terhadap pelaksanaan kebijakan Saksi-5 dalam melaksanakan pola kepemimpinan dan pembinaan di kesatuan Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Militer

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 buian, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
4. Bahwa benar Terdawka I sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1

Hal66dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa II sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188 menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa III sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888 menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD Terdakwa I berpangkat Kopda NRP 31050174160185 menjabat Ta Jurkes RSL Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa II berpangkat Kopda NRP 31081742061188 menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dan Terdakwa III berpangkat Kopda NRP 31081917960888 Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad.
8. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau di hadapannya mengejeknya.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur delik mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur delik mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal67dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menghina" adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Rusaknya kehormatan seseorang tersebut diukur dari nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar, demikian pula mengenai rusaknya nama baik seseorang harus memedomani kewajaran pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Atasan" adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Prajurit TNI yang lain atau dengan kata lain seseorang yang berstatus militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat si Pelaku, Atasan yang dimaksud adalah bisa atasan langsung maupun atasan tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "Tempat umum" adalah setiap tempat yang dapat atau boleh didatangi oleh umum seperti kantin, tempat rekreasi, jalan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Secara lisan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku berupa kata-kata hinaan tersebut harus diucapkan dan ditujukan kepada atasan yang bersangkutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020 siang hari Kopda Sahrir (Saksi-3) pergi ke bagian angkutan menemui Kopda Deny untuk membahas kelanjutan pemukulan terhadap Kopda Andika saat itu Kopda Deny berkata agar meminta petunjuk lebih dahulu kepada senior dan tidak bertindak sendiri-sendiri, kemudian Saksi-3 dan rekan-rekan yang lain pergi ke rumah Kopka Erawan Suandi (Saksi-2) meminta petunjuk kelanjutan Kopda Andika.
2. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwal dan rekan-rekan "Dewan Kopral" berkumpul di ruko Dua Raja, baru beberapa menit Saksi-3 mendapat telepon dari Divisi Infanteri 1 Kostrad, saat itu Saksi-2 minta petunjuk dari Divisi langkah terbaik masalah pemukulan terhadap Kopda Andika, setelah Saksi-2 selesai menerima telepon kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Andika berdiri dan menjelaskan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Kasi 1/Lidik Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi (Saksi-7), setelah itu Saksi-2 menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan diantar ke Divisi, setelah pertemuan bubar Saksi-2 menelepon Terdakwa mengajak ke rumah Kopka Erawan Suandi untuk membuat surat pernyataan/petisi, saat itu Kopda Yayan Mulya yang membuat konsep surat pernyataan dan dikoreksi oleh Kopka Erawan Suandi dan Kopda Eko Setyo Budiyanto, Saksi-2 bertugas menyampaikan surat pernyataan ke Divisi, sedangkan Terdakwa I dan Kopda Yudi Arif hanya mendengarkan, Kopda Reno

Hal68dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga di luar rumah.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwal dan 'Dewan Kopral' berkumpul di belakang Alfamart untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai, setelah kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang tandatangan, kemudian Terdakwal di percaya untuk memegang surat pernyataan untuk berkeliling minta tanda tangan kepada personel pangkat Kopral yang belum tandatangan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Siekes Yonkes 1/1 untuk meminta tanda tangan Kopda Anton dan Terdakwa meninggalkan surat pernyataan serta meminta agar Kopda Anton memberitahu anggota yang lain karena surat pernyataan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 akan dibawa ke Divisi, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwal balik lagi ke Siekes untuk mengambil surat pernyataan yang dititipkan kepada Kopda Anton, sekira pukul 19.10 Wib Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa untuk datang ke pangkalan ojek karena ada letingannya yang akan ikut menandatangani surat pernyataan, kemudian Terdakwa I pergi ke pangkalan ojek dengan membawa surat pernyataan tidak lama kemudian Kopka Budi, Kopka Ngarimin dan Kopka Masrul ikut menandatangani surat pernyataan.
5. Bahwa benar setelah selesai tandatangan Saksi-2 mendapat berita dari piket kompi yang isinya prajurit berpangkat Koptu keatas, Serma keatas kumpul di belakang Mayonkes, kemudian Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwal dan Kopda Rahaji menunggu di Siekes bersama yang lain, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Siekes sesampainya di Siekes ternyata sudah ramai dan ada yang ingin menandatangani surat pernyataan di atas materai.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.55 Wib Kopda Sahrir (Saksi-3) menelpon Terdakwa III menyuruh yang berada di Siekes segera berkumpul di belakang Angkutan karena Saksi-2 dan Kopka Reno sudah berada di Angkutan, saat itu Terdakwal melarang karena perintah Saksi-2 menunggu di Siekes, namun omongan Terdakwal tidak dihiraukan dan rekan-rekan langsung menuju ke Angkutan, akhirnya Terdakwa I ikut pergi ke Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul di belakang Mayonkes.
7. Bahwa benar setelah semua berkumpul di Angkutan kemudian diberi arahan oleh Kopka Masrul yang menyarankan agar permasalahan pemukulan terhadap Kopda Andika di kesampingkan dulu, mendengar penjelasan tersebut rekan-rekan satu angkatan Kopda Andika spontan berteriak "jangan begitu bang, kalau begini kami nggak puas hasil kumpul Koptu keatas dan Serma keatas", lalu berteriak "kita ke depan ke rumah Danyon aja, biar Danyon langsung yang ngomong depan kita", kemudian secara serentak semua yang berada di Angkutan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke rumah Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2).

Hal69dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



8. Bahwa benar sesampainya di depan rumah dinas Saksi-2 Terdakwal melihat Kopda Jumaryon (Saksi-4) dan Kopda Eko Setyo Budiyanto berteriak "Woooi Danyon keluar....Wooi Danyon keluar", saat itu di depan pagar rumah Saksi-5 ada Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S,Kep (Saksi-6) dan menyarankan agar anggota berpindah ke Mayon karena malu dilihat oleh orang umum dan satuan tetangga, saat itu Saksi 6 melihat Sertu Jhon berkata kepada Terdakwal dan rekan-rekan "Wadan jangan diapa-apain Wadan nggak salah", dan Terdakwal mendengar ada yang berteriak "Wadan nggak salah yang salah Danyon", tidak berapa lama kemudian datang Kapten Ckm Abdul Malik Zein (Saksi-VIII) dan berkata agar anggota berpindah ke depan Mayon akhirnya semua anggota yang berdemo bergerak menuju ke dpan Mayon, setelah di tunggu-tunggu Saksi-5 tidak juga datang dan terdengar pengumuman dari Siekom dengan sandi "Cobra Jingga" yang artinya alarm steling bahaya dan memerintahkan semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.
9. Bahwa benar kerumunan personel di depan Mayon menjadi bertambah dan terdengar ada yang berkata "Danyon bawa senjata.. Danyon bawa senjata", sehingga secara spontan anggota yang sedang berada di lapangan berlarian ada yang menuju ke gudang senjata dan ada yang ke jalan raya, tidak lama kemudian Saksi-5 datang didampingi oleh provost sehingga anggota berkumpul kembali di depan Mayon.
10. Bahwa benar saat di depan Mayon Kopda Andika menyampaikan kepada Danyon tentang pemukulan yang dialaminya, Saksi-3 menyampaikan tetang pemotongan biaya untuk pengaspalan markas, Kopda Eko Setyo Budiyanto bertanya tentang potongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya ibu persit yang menjaga ibu Danyon, Terdakwa menanyakan tentang perkembangan kasus alm. Kopda Aiman Fikri dan komplain tentang Serka Husaini yang sedang bermasalah hukum bisa dinas luar, pertanyaan Terdakwa dijawab oleh Kapten Ckm Iim Suraim (Saksi-20) yang menjelaskan perkara Serka Husaini sudah di proses di Denpom, mendengar jawaban Saksi-20Terdakwal merasa tidak puas dan mundur ke belakang, setelah itu Terdakwal mendengar Saksi-3 berkata kepada pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu Asisten dari Divisi dan sudah tidak percaya dengan perwira yang ada lalu Saksi-3 berkata dirinya sudah menelpon Asisten.
11. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datan Asops Divif 1 Kostrad, kemudian memberikan pengarahan dan berkata siapa yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, selanjutnya yang menyampaikan aspirasi kepada Asops Divif 1 Kostrad antara lain :
 - a. Kopda Eko Setyo Budiyanto berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan, seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang

Hal70dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.

- b. Kopda Suprihatin (Saksi-21) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan diakui oleh Saksi-5 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.
- c. Kopda Sahrir (Saksi-3) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompil untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
- d. Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-5 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops tentang pekerjaannya di rumah Saksi-5 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-5 sekeluarga.
- e. Kopka Erawan Suandi (Saksi-3) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh alm. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

Dan sebelum bubar Kopka Erawan Suandi memanggil Terdakwa agar mengambil surat pernyataan diatas materai yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada Asops Divif 1 Kostrad di depan banyak orang, kemudian Asops berkata dan menyarankan agar anggota pulang ke rumah masing-masing dan biarkan Divisi yang menyelesaikannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak semula para Terdakwa datang kerumah dinas Komandan Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad, para Terdakwa sudah mengetahui dan yakin bahwa Saksi-5 adalah anggota TNI dengan jabatan sebagai Danyonkes I/1 Kostrad, dan para Terdakwa juga mengetahui apabila Saksi-5 adalah atasan para Terdakwa atau setidaknya sama mengingat pangkat dibawah para Terdakwa adalah Praka, Pratu dan Prada, kecuali bila para Terdakwa adalah seorang Bintara atau Perwira. Mengenai kata-kata yang diucapkan para Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-5 di depan rumah dinas dan Mayonkes I/1 Kostrad yang saat itu sudah banyak dilihat baik oleh prajurit lain dan masyarakat sekitar Batalyon Kesehatan secara pribadi telah menyinggung dan merusak kehormatan Saksi-5 dan secara umum tidak pantas dan termasuk kata-kata yang merusak kehormatan seorang atasan apalagi keberadaan Saksi-5 saat itu sedang melaksanakan tugas dari pimpinannya, oleh karena itu sepatutnya bahwa para Terdakwa telah mengetahui Saksi-5 adalah atasan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua Dengan sengaja menghina kepada seseorang atasan di tempat umum secara lisan telah terpenuhi.

Hal71dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Ke Tiga : “Yang dilakukan secara bersama sama”

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik “secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana yaitu:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*Deen Pleger*);
3. Yang membantu/turut melakukan (*Medepleger*);

Terhadap aspek delik penyertaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa aspek pleger (yang melakukan) ini ada beberapa penafsiran yaitu : menurut Prof. Simons berpendapat bahwa yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara sendiri tanpa adanya bantuan teman (*allen daderschap/de allen dede*).

2. Bahwa aspek menyuruh melakukan (*deen pleger*) ini ada beberapa penafsiran yaitu : berdasarkan teori *Memori van Toelchting dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)* menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.

3. Bahwa aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dalam teori *MvT (Memorie van Teliching)* yang menyatakan bahwa dalam aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu harus ditafsirkan dalam arti yang luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan itu selesai dilakukan.

Hal72dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar perbuatan demo penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh anggota Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad dilakukan pada hari inggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah dinas Komandan Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad dan di depan Mayonkes I/1 Kostrad Bogor, dilakukan secara bergerombol sambil berteriak-teriak dengan jumlah personil kurang lebih 50 (lima puluh) orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "yang dilakukan secara bersama sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga didapat 3 (tiga) alat bukti, yaitu Keterangan Saksi yang saling berkaitan/ada relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, bukti petunjuk yang didapat dari persesuaiannya keterangan Saksi I Sampai dengan Saksi 24, kemudian keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang karena persesuaiannya dengan keterangan Saksi I, Saksi-10, Saksi-18 dan Saksi-19, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Saksi-7 sampai dengan Saksi-9, Saksi-11 sampai dengan Saksi-17, serta Saksi-20 sampai dengan Saksi-24 (adalah orang yang terlibat langsung padahari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah dinas Danyonkes I/1 Kostrad dan didepan Mayonkes I/1 Kostrad Bogor), begitu juga dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 (adalah orang yang berhadapan langsung dengan para Terdakwa saat terjadinya demo penyampaian aspirasi), serta didukung dengan alat bukti berupa surat-surat, yang kemudian diamankan oleh Asops Divisi I Kostrad sebagai barang bukti, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam keterangannya dipersidangan, yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan demo penyampaian aspirasi guna mewakili seluruh anggota Yonkes I/1 Kostrad, oleh karenanya semua itu telah membentuk keyakinan Majelis Hakim, bahwa para Terdakwapenghinaan kepada seorang atasan baik ditempat umum secara lisan, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Hal73dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke pertama: Militer yang dengan sengaja menghina kepada seorang atasan di tempat umum secara lisan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 97 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sa tersebut terdakwa lah sebagai orang yang melakukan nyadan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindakan demo penyampaian aspirasi dengan cara berkerumun dan berteriak-teriak terhadap atasannya sehingga pada akhirnya Saksi-5 selaku Komandan Batalyonnya dilakukan pergantian, adalah telah mengusik rasa kemanusiaan dan pribadi insan manusia yang mempunyai kemampuan dibidang Kesehatan, terhadap individu yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk memimpin suatu satuan Militer paling utama oleh yaitu Satuan Kesehatan Militer, sehingga setiap perbuatan seperti itu sangat tidak dikehendaki dan ditentang oleh masyarakat Militer.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakikatnya menunjukkan tabiat para Terdakwa yang arogan dan berlebihan serta tidak dapat mengendalikan diri dengan menganggap seolah-olah pada dirinya ada kewenangan dan hak untuk menentukan nasib dan kebijakan orang lain, terutama atasannya yang baru masuk

Hal 74 dari 78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memimpin dalam satu satuan, hal ini tidak sejalan dengan jiwa dan filosofi TNI yang melandasi pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama-sama melakukan tindakan demo penyampaian aspirasi secara bergerombol dan berteriak-teriak sehingga mengakibatkan Saksi-5 mengalami Trauma dan mutase jabatan, hal ini sangat merugikan satuan dalam pencapaian tugas pokok, begitupun kerugian bagi Saksi-5 dan keluarganya, begitupun bagi para Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, dimana selain diri para Terdakwa juga berimbas pada keluarga para Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa diantaranya adalah adanya anggapan dapat menyelesaikan permasalahan secara korsa yaitu melalui dewan Kopral, serta kurangnya pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berlaku di lingkungan TNI-AD tanpa mempertimbangkan kondisi yang berbeda dari setiap orang dalam memimpin.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa berterusterang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Para Terdakwa telah mengabdikan di TNI-AD khususnya bidang kesehatan lebih dari 10 tahun.
5. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi, Tugas Bantuan Sosial kesehatan dan Bencana Alam.
6. Para Terdakwa masih sangat dibutuhkan Tenaganya di Satuan Kesehatan dengan adanya bencana Covid-19.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan meremehkan citra TNI di mata satuan TNI dan masyarakat.

Hal75dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan ke 7, serta Sumpah Prajurit butir ke-2, ke-3 dan ke-4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat, hal yang meringankan dan memberatkan serta dampak dan asas pembinaan satuan yang utuh dan solid sebagaimana kepatutan dan kelayakan yang lazim dalam tatanan kehidupan masyarakat militer, ternyata para Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak mentaati aturan dan menyepelekan petunjuk pimpinan sehingga dapat mencoreng citra dan wibawa Satuan TNI khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan para Terdakwa telah melakukan tindakan demo penyampaian aspirasi secara bergerombol dan berteriak-teriak yang ditujukan kepada Saksi-5 selaku Komandan Batalyon, namun ada perbuatan lain dari para Terdakwa yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut, yaitu yang tidak dapat membuat para Prajuritnya mencapai sasaran atau tugas pokoknya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Saksi-5 sehingga menimbulkan gejolak serta penolakan yang menjurus kepada perlawanan, sedangkan para Terdakwa hanya berusaha untuk menolak terhadap kebijakan yang diambil oleh Saksi-5 serta mewakili hamper sebagian dari anggota Batalyon Kesehatan I/1 Kostrad, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang masih terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap para Terdakwa perlu diperingan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara pribadi dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa HUKUM ITU KERAS, TETAPI MEMANG DEMIKIAN BUNYINYA. Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka

Hal76dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 190 ayat 4 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat :

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 97 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Leo Chandra, Kopda NRP 31050174160185.

Terdakwa II : Yusuf Sugeng Tri Hariadi, Kopda NRP 31081742061188.

Terdakwa III: Deny Irawan, Kopda NRP 31081917960888'

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menghina kepada seseorang atasan di tempat umum secara lisan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II :

Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa III :

Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

Hal77dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 serta Dendi Sutyoso Suroso S., S.H., Mayor Chk NRP 2194013631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Brama Hardi Wardana, S.H., Kapten Chk NRP 11080123500286 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K), NRP 548707

Hakim Anggota-I

Ttd

Nanang Sabeni, S.H., M.H.
Letkol Chk, NRP 2910030360772

Hakim Anggota-II

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal78dari78 Hal Putusan No. 16-K/PM.II-09/AD/II/2021